

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUBUNGAN MAHRAM  
ANAK ANGKAT MELALUI INDUKSI LAKTASI DAN  
RELEVANSINYA DALAM HAK WARIS**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Darunnajah untuk ujian sarjana  
dan memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**SAYYIDAH IQLIMA**

**NIM. 21011018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)**

**UNIVERSITAS DARUNNAJAH**

**JAKARTA**

**1447 H/2025 M**





## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Mahram Anak Angkat Melalui Induksi Laktasi Dan Relevansinya Terhadap Hak Waris Anak Angkat”** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah di tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang sanksi lainnya sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan

Say 

NIM. 21011018

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Sayyidah Lajina  
NIM : 21011018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Islam terhadap hubungan mahram anak angkat melalui induksi laktasi dan relevansinya dalam hak waris

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang munaqasyah skripsi Universitas Darunnajah Jakarta.


Jakarta, 2025

Pembimbing I



\_\_\_\_\_

Pembimbing II



\_\_\_\_\_

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



(Muhamad Towil Akhirudin, S.S.I., M.Pd.)

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hubungan Mahram Anak Angkat Melalui Induksi Laktasi dan Relevansinya dalam Hak Waris*” telah diujikan dalam Sidang Skripsi Program Hukum Keluarga Islam pada hari Kamis, 31 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 30 Juli 2025

### Panitia Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Duna Izfanna, M.Pd., Psy., Ph.D


Sekretaris Merangkap Anggota,



Habib Al Rahman, Lc, M.A.

### Anggota Penguji,

Penguji I



K.H. Busthomi Ibrohim, M.Ag., Ph.D

Penguji II



Ahmad Farouq Abdullah, M.Pd.I

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Mahram Anak Angkat Melalui Induksi Laktasi Dan Relevansinya Dalam Hak Waris Anak Angkat*”. Tidak lupa sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada sang pemimpin tauladan Rasulullah SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang meniti jalan perjuangannya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Tentunya dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Much. Dr. Hasan Darajat, Ph.D., Rektor Universitas Darunnajah Jakarta
2. Bapak Dr. Fajar Suryono, M.A., Wakil Rektor I Universitas Darunnajah Jakarta
3. Bapak Samiyono, M.Pd., Wakil Rektor II Universitas Darunnajah Jakarta
4. Bapak Dr. Muhammad Irfanuddin Kurniawan, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Darunnajah Jakarta
5. Ibu Duna Izfanna, M.Ed, Psy., Ph.D., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
6. Bapak Muhamad Towil Akhirudin, S.S.I, M.Pd Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
7. Bapak Habib Al Rahman, Lc, M.A., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta.

8. Bapak Sofyan Munawwar, S.H.I., M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penelitian skripsi ini.
9. Bapak Muhamad Arief Al Hakim, M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penelitian skripsi ini.
10. Kepada Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
11. Teristimewa untuk bapak, adik saya, dan ibu saya, ibu Nurhasanah yang cantik dan baik hati, yang telah mengiringi perjalanan saya dengan doa-doa mustajabnya, senantiasa menjadi tempat pulang peneliti dalam keadaan apapun, mendukung peneliti dalam menyelesaikan studi S-1. Serta keluarga peneliti yang telah memberikan motivasi juga dukungan semangat serta tiada henti mendoakan peneliti dalam menempuh pendidikan.
12. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memotivasi serta memberi dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Kepada Sabrina Tri Nur Chandra, S.H. sahabat saya, yang selalu menyertai, membantu, menyemangati dan memotivasi peneliti tiada henti dalam proses penelitian ini.
14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hardwork, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I revieve. I wanna thank me for tryna do more right tan wrong, I wanna thank me for being me at all times.*

Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman dan para pembaca, sehingga terjadi sinergi yang pada akhirnya akan membuat pemikiran ini bisa lebih disempurnakan lagi di masa yang akan datang untuk kemajuan umat manusia.

Jakarta, 30 Juli 2025

Sayyidah Iqlima

Universitas  
Darunnajah 

## ABSTRAK

**SAYYIDAH IQLIMA, NIM: 21011018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Mahram Anak Angkat Melalui Induksi Laktasi Dan Relevansinya Terhadap Hak Waris Anak Angkat*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, 2025.**

Fenomena meningkatnya adopsi anak oleh pasangan yang tidak dikaruniai keturunan termasuk penderita sindrom MRKH menghadirkan praktik baru, yakni induksi laktasi, yang memungkinkan ibu angkat menyusui anak adopsi demi menciptakan hubungan mahram. Namun, induksi laktasi berbeda dari proses laktasi alami karena melibatkan prosedur hormonal tanpa kehamilan. Hal ini menimbulkan *gap research* dalam hukum Islam kontemporer mengenai keabsahan hubungan mahram yang ditimbulkan serta konsekuensinya terhadap hak waris anak angkat. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kejelasan hukum agar masyarakat tidak salah memahami status mahram dan hak-hak waris anak angkat akibat induksi laktasi, serta sebagai landasan bagi hakim, penyuluh agama, dan orang tua angkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri mekanisme terbentuknya mahram melalui induksi laktasi, menganalisis perspektif hukum Islam, mengkaji korelasi antara *radha'ah* buatan dengan mahram, serta mengevaluasi implikasi hukum waris terhadap anak angkat yang telah disusui. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang menelaah literatur klasik dan kontemporer, yurisprudensi Islam, fatwa ulama, serta regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa induksi laktasi dapat menimbulkan hubungan mahram antara ibu angkat dan anak angkatnya selama memenuhi syarat *radha'ah* (5 kali susuan, anak berusia di bawah dua tahun), meskipun tidak berlaku untuk suami ibu angkat karena tidak terjadi kehamilan alami. Dalam aspek kewarisan, anak angkat tetap tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkat menurut hukum Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya fatwa yang lebih eksplisit dari lembaga otoritatif agar masyarakat memiliki pedoman jelas mengenai status mahram dan hak waris anak angkat melalui induksi laktasi, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan syarat *radha'ah* yang sah menurut syariat.

**Kata kunci: Induksi Laktasi, Anak Angkat, *Radha'ah*, Waris**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>PBAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II      KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Hukum Islam</b> .....	<b>11</b>
1. Pengertian Hukum Islam .....	11
2. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	13
<b>B. Mahram</b> .....	<b>19</b>
1. Definisi mahram .....	19
2. Dasar Hukum Mahram .....	21
3. Pembagian Mahram dalam Fiqih Islam.....	23
<b>C. Persusuan (<i>radha'ah</i>)</b> .....	<b>28</b>
1. Definisi Dan Dasar Hukum <i>Radha'ah</i> .....	28
2. Rukun Dan Syarat Sah <i>Radha'ah</i> .....	29
3. Kadar Susuan dan Konsekuensi Hukumnya terhadap Mahram.....	30
<b>D. Anak angkat</b> .....	<b>32</b>
1. Definisi anak angkat .....	32
2. Landasan hukum tentang anak angkat.....	34

	3. Hak Waris Anak Angkat .....	36
<b>E.</b>	<b>Induksi laktasi .....</b>	<b>40</b>
	1. Pengertian induksi laktasi.....	40
	2. Hukum induksi laktasi menurut ulama kontemporer....	41
	3. Prosedur dalam Induksi Laktasi .....	43
<b>F.</b>	<b>Kerangka Teori.....</b>	<b>48</b>
<b>G.</b>	<b>Penelitian Yang Relevan .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
<b>A.</b>	<b>Metode dan Prosedur Penelitian .....</b>	<b>53</b>
<b>B.</b>	<b>Data dan Sumber Data.....</b>	<b>54</b>
<b>C.</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>55</b>
<b>D.</b>	<b>Teknik Analisis Data .....</b>	<b>56</b>
<b>E.</b>	<b>Validitas Data.....</b>	<b>57</b>
<b>F.</b>	<b>Waktu Penelitian .....</b>	<b>58</b>
<b>G.</b>	<b>Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
<b>A.</b>	<b>Gambaran Umum Penelitian.....</b>	<b>61</b>
<b>B.</b>	<b>Hubungan mahram Anak Angkat Melalui Induksi Laktasi..</b>	<b>62</b>
<b>C.</b>	<b>Temuan Penelitian.....</b>	<b>63</b>
<b>D.</b>	<b>Analisis dan pembahasan.....</b>	<b>65</b>
	1. Mekanisme Hubungan Mahram Anak Angkat melalui Induksi Laktasi.....	65
	2. Tinjauan Hukum terhadap Hubungan Mahram Anak Angkat melalui Induksi Laktasi .....	70
	3. Relevansi Hubungan Mahram melalui Induksi Laktasi terhadap Hak Waris Anak Angkat .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>A.</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>77</b>
<b>B.</b>	<b>SARAN .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Persetujuan Penelitian .....	91
Lampiran 2- Kelayakan Semminar Proposal .....	92
Lampiran 3- Pengesahan Proposal.....	93
Lampiran 4-Surat Keputusan Pembimbing Skripsi .....	94
Lampiran 5- Cek Plagiasi.....	95





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, dengan hikmah agar mereka saling melengkapi dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* melalui pernikahan. Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nahl ayat 72 menjelaskan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*"Dan Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik."*<sup>1</sup>

Allah SWT smengingatkan manusia atas nikmat-nikmat-Nya, salah satunya adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan. Sekiranya pasangan tersebut berasal dari jenis yang berbeda, tentu tidak akan terjalin ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara mereka. Sebagai bentuk rahmat-Nya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari keturunan Nabi Adam, kemudian menjadikan perempuan sebagai pasangan hidup bagi laki-laki. Melalui hubungan pernikahan tersebut, Allah mengaruniakan keturunan berupa anak-anak dan cucu-cucu kepada mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019) h lm. 383.

<sup>2</sup> Ibnu Katsir, "*Tafsir Al-Qur 'ān Al-'Azīm*," n.d., [kampungsunnah.org](http://kampungsunnah.org), hlm. 206.

Tujuan dari pernikahan salah satunya adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia yang berkualitas dan dapat berperan besar bagi umat Islam lainnya.<sup>3</sup>

Namun, tidak semua pasangan yang telah menikah dapat dikaruniai keturunan. Sebagian di antaranya mengalami ujian dengan belum atau tidak dikaruniai anak. Sebagai bentuk ikhtiar, sebagian pasangan memilih alternatif seperti bayi tabung, inseminasi buatan atau mengadopsi anak.<sup>4</sup>

Dalam beberapa kasus kondisi medis seperti sindrom *Mayer Rokitansky Küster Hauser* (MRKH) sebuah sindrom langka yang mana kondisi seorang perempuan terlahir dengan rahim yang kurang berkembang atau tidak sama sekali berfungsi. Kondisi tersebut menyebabkan masalah terkait reproduksi, sehingga penderita MRKH sindrom ini memiliki kemungkinan sulit untuk hamil dan melahirkan.<sup>5</sup>

Solusi bagi penderita MRKH sindrom untuk memiliki anak biologis bisa melalui reproduksi bantuan, menanam sel telur pada ibu pengganti atau biasa di kenal dengan istilah *Fertilisasi In Vitro*. Tapi teknik ini dilarang di Indonesia. Bisa juga melalui transplantasi rahim. namun, proses ini belum umum dilakukan di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> D.A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Laksana, 2022), hlm. 24-25.

<sup>4</sup> Ufuqil Mubin Habib Kholilulloh, Nur Qomari, Khoirul Musthofa, Rusli, Kasuwi Basaiban, "Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung Serta Implementasinya," *Anwarul: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* 3, no. 1 (2 juni 2023): 154

<sup>5</sup> Triantafyllidi, Varvara Ermioni, Despoina Mavrogianni, Andreas Kalampalikis, Michael Litos, Stella Roidi, and Lina Michala. 2022. "Identification of Genetic Causes in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) Syndrome: A Systematic Review of the Literature" *Children* 9, no. 7: 961.

<sup>6</sup> Airindya Bella, (2023) MRKH Syndrome, Hilangnya Bagian Dalam Reproduksi Wanita, (online), <https://www.alodokter.com/mrkh-syndrom-hilangnya-bagian-dalam-reproduksi-wanita>, diakses 12 juni 2024.

Menurut data UNICEF, terdapat sekitar 153 juta anak yatim dan piatu di seluruh dunia, dan 69 juta dari mereka mengalami kekurangan gizi. Sehingga mengadopsi salah satu dari mereka membawa harapan baru bagi anak tersebut.<sup>7</sup> menurut Remanto, Anak dipandang sebagai amanah dari Tuhan serta sumber kebahagiaan dalam keluarga. Bagi pasangan suami istri, keharan anak merupakan karunia yang sangat berharga dan diharapkan dapat melanjutkan perjuangan serta menjaga nama baik keluarga. anak yang berbakti menjadi cahaya bagi orang tua. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, keluarga yang ideal terdiri dari ayah, ibu, dan anak.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, tujuan-tujuan lain orang tua mengadopsi anak adalah untuk menyambungkan generasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung, bisa juga karena adanya hubungan keluarga, pasangan yang tidak memiliki anak biasanya mengangkat anak dari keluarga yang lain untuk dijadikan anak angkat.<sup>9</sup>

Alasan lainnya yaitu, Orangtua kandung merasa tidak mampu membesarkan anaknya dengan baik karena berbagai keterbatasan, sehingga ketika ada pihak yang bersedia mengangkat anak tersebut demi kehidupan yang lebih layak, mereka menerima dengan ikhlas. Harapannya, keputusan ini dapat memberi masa depan yang lebih baik bagi sang anak.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> FTIA, (2025) "10 Alasan Untuk Mengadopsi Seorang Anak," FTIA, <https://www.ftia.org/10-alasan-untuk-mengadopsi-seorang-anak/>, accessed June 24, 2025.

<sup>8</sup> Bertus; Rustiyarso Adel Rustiyarso; Zakso, Amrazi, "Model Adopsi Bagi Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Perkawinan Di Desa Kecurit Toho," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, no. Vol 7, No 1 (2018): 2.

<sup>9</sup> Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)* (jakarta: sinar grafika, 2002) hlm. 5.

<sup>10</sup> Nur Intan Rahayu and Abdullah Sani Azhar, "Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat," *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 2 (2022): 94.

Adapun syarat anak yang dapat diadopsi meliputi: berusia di bawah 18 tahun, merupakan anak terlantar atau yang ditelantarkan, berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga, serta membutuhkan perlindungan khusus.

Ketentuan usia anak angkat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Yang menjadi prioritas utama adalah anak di bawah 6 tahun
- b. Anak usia 6 sampai kurang dari 12 tahun dapat diangkat jika ada alasan mendesak
- c. Anak usia 12 sampai kurang dari 18 tahun dapat diangkat jika memerlukan perlindungan khusus.<sup>11</sup>

Dalam pengangkatan anak, Hukum Islam berprinsip pengasuhan yang bertujuan agar pertumbuhan anak dan perkembangannya tidak terlantar. Prinsip tersebut juga dimaksudkan hukum Islam jika orang tua angkat diperbolehkan memberikan berbagai bentuk bantuan dan pengasuhan terhadap anak angkatnya.<sup>12</sup>

Dari undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut, para orang tua angkat berhak untuk mengangkat anak bahkan dari bayi yang baru saja lahir. Pengangkatan anak secara hukum juga dapat menumbulkan sederet ketentuan hukum yang baru. salah satu ketentuan hukum yang dapat timbul akibat pengangkatan anak adalah bagaimana status anak angkat dalam hal warisan.<sup>13</sup>

Bayi yang baru lahir tentunya membutuhkan ASI (air susu ibu) sebagai makanan utama mereka. biasanya, bayi yang baru lahir dapat

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

<sup>12</sup> Jaya C. Manangin, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): 53.

<sup>13</sup> Nur Ana Fitriyani, "Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2020): 236.

langsung disusui oleh ibunya. namun, Ibu angkat yang belum pernah melahirkan dapat juga menyusui bayi yang diadopsinya dengan melakukan induksi laktasi.<sup>14</sup>

Metode induksi laktasi ini dikenal dalam dunia medis dan sudah dipraktikkan oleh beberapa ibu angkat, termasuk beberapa tokoh publik. Salah satu tujuannya adalah agar ibu angkat yang tidak memiliki pengalaman mengandung karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengandung, tetap mendapat kesempatan untuk menyusui.<sup>15</sup>

Persusuan atau dalam Islam disebut “*radha’ah*” ini menjadi hal yang penting ketika seseorang ingin menyusui anak yang bukan dari anak kandungnya. Dalam Al-Qur’an, hukum mengenai *Radha’ah* secara langsung disebutkan dalam konteks hubungan mahram.<sup>16</sup> Dalam fiqh, hubungan mahram karena persusuan dapat terbentuk apabila seorang anak menyusu kepada perempuan lain sebanyak lima kali isapan atau lebih, dalam usia di bawah dua tahun dan penyusuan selama 2 tahun, serta air susu tersebut berasal dari proses kehamilan secara alami.<sup>17</sup>

Praktik induksi laktasi yang dilakukan oleh ibu angkat dengan tujuan menyusui anak angkatnya memang sudah mulai dikenal di

---

<sup>14</sup> rsudtulungagung, (2021) Apakah Bisa Ibu Menyusui Anak Adopsi?, (online) <https://rsud.tulungagung.go.id/apakah-bisa-ibu-menyusui-anak-adopsi/#:~:text=Dokter Spesialis Anak RSUD dr,pernah menyusui menjadi bisa menyusui, diakses 10 juni 2024>.

<sup>15</sup> Zaharah Sulaiman, Tengku Alina Ismail, and Noraini Mohamad, “Induced Lactation Case Report: The Journey to Attain Mahram Relationship,” *Bangladesh Journal of Medical Science* 20, no. 4 (2021): 18.

<sup>16</sup> Nadhrah Aina, Rusdiyah, and Sa’adah, “Konsep Radha’ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (accessed December 20, 2023): 998.

<sup>17</sup> Bunga Putri Anisah, “Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma’ani Al-Hadits),” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2022): 58.

masyarakat. Namun, praktik ini masih menimbulkan banyak pertanyaan dalam hukum Islam, khususnya terkait keabsahan status persusuan tersebut dan hubungannya dengan hubungan mahram. Lebih lanjut, dalam induksi laktasi, air susu dihasilkan bukan dari proses kehamilan, melainkan melalui rangsangan hormon dan obat-obatan. Hal ini menimbulkan keraguan, apakah susu yang dihasilkan tetap dapat dianggap sah dalam membentuk hubungan mahram, dan lebih jauh lagi, bagaimana kejelasan tentang hak warisnya anak angkat yang disusui melalui induksi laktasi.<sup>18</sup>

Oleh sebab itu, diperlukan kajian hukum Islam yang lebih mendalam dan jelas mengenai status anak angkat yang disusui lewat induksi laktasi, terutama terkait hubungan mahramnya dan hak warisnya. Kajian ini penting supaya tidak ada kesalahpahaman hukum di masyarakat dan agar praktik tersebut tetap sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hubungan mahram Anak Angkat Melalui Induksi Laktasi dan Relevansi dalam Hak Waris”, dengan fokus utama pada bagaimana hukum Islam memandang hubungan mahram terhadap anak angkat melalui praktik induksi laktasi dan bagaimana hak waris dari anak angkatnya.

---

<sup>18</sup> Khusnul Amalia et al., “Induction Lactation in Islamic Law Studies and Indonesian Positive Law” IX, no. 1 (n.d.): 2.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus di dalam penelitian ini adalah Perspektif hukum Islam terhadap hubungan mahram Anak Angkat melalui Induksi Laktasi, dan sub fokus nya adalah:

1. Mekanisme hubungan mahram anak angkat melalui induksi laktasi
2. Perspektif hukum Islam terhadap hubungan mahram anak angkat melalui induksi laktasi
3. Korelasi hubungan mahram melalui induksi laktasi
4. Relevansi persusuan melalui induksi laktasi terhadap hak waris anak angkat

## **C. Rumusan Masalah**

berdasarkan dengan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Mekanisme hubungan mahram anak angkat melalui induksi laktasi?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hubungan mahram anak angkat melalui induksi laktasi?
3. Apa korelasi hubungan mahram melalui induksi laktasi?
4. Apa relevansi persusuan induksi laktasi terhadap hak waris anak angkat?

## **D. Tujuan Penelitian**

berdasarkan pertanyaan pokok yang dirumuskan di atas, maka tujuan peneliti adalah:

1. Mengetahui Mekanisme hubungan mahram anak angkat melalui induksi laktasi

2. Mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap hubungan mahram anak angkat melalui induksi laktasi
3. Mengetahui korelasi hubungan mahram melalui induksi laktasi
4. Mengetahui relevansi persusuan induksi laktasi terhadap hak waris anak angkat

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya tentang mahram, persusuan (*radha*), hak waris anak angkat dan adopsi anak
  - b. Menjadi dasar untuk pengembangan kajian hukum Islam yang lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi masyarakat saat ini.
2. Manfaat praktisi
  - a. sebagai bahan pertimbangan hukum dalam hubungan mahram dengan anak angkat bagi orang tua angkat, khususnya ibu yang melakukan induksi laktasi.
  - b. sebagai referensi Praktisi hukum Islam, seperti penghulu, penyuluh agama, dan hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan adopsi anak, hak waris anak angkat dan status persusuan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun rencana penelitian makalah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Mahram Anak

Angkat Melalui Induksi Laktasi dan Relevansinya Terhadap Hak Waris“ disusun berdasarkan sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan uraian pemikiran serta gambaran dari penelitian skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Bab ini menguraikan konsep kunci yang akan dikaji meliputi penelitian-penelitian terdahulu, tinjauan hukum Islam tentang hubungan mahram, definisi anak angkat, prosedur induksi laktasi, dan hak waris anak angkat.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data, serta keterbatasan data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di bab hasil penelitian dan pembahasan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Gambaran Umum Objek penelitian mengenai apa yang di maksud induksi laktasi dan pengangkatan anak
2. Hasil temuan penelitian yang berisikan tentang pengamatan, dokumentasi serta mekanisme terkait hubungan mahram melalui induksi laktasi
3. Analisis dan pembahasan penelitian yang memaparkan tentang hasil temuan penelitian yang signifikan dan mendalam tentang hubungan mahram anak angkat melalui

induksi laktasi dan relevansinya dalam hak waris anak angkat yang kemudian ditinjau dari aspek hukumnya.

#### **BAB V: KESIMPULAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran- saran yang bisa membangun kesempurnaan dari penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur perilaku umat Islam, khususnya mereka yang sudah dewasa dan mampu menjalankan kewajiban agama (*mukallaf*). Aturan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Pelaksanaan syariat ini didasarkan pada contoh dan tuntunan yang telah dicontohkan secara menyeluruh oleh Rasulullah SAW.<sup>1</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga mencerminkan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.<sup>2</sup>

Dalam istilah Islam, salah satu pendapat mengenai pengertian hukum disampaikan oleh Abdurrauf. Menurutnya, hukum adalah seperangkat aturan yang berisi ketentuan, perintah, dan larangan, yang memberikan konsekuensi berupa kewajiban yang harus dilakukan atau hak yang dapat diterima oleh seseorang.<sup>3</sup> Dalam buku pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia, Al-Fayumi

---

<sup>1</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No 2, no. 2 (2017): 21.

<sup>2</sup> Goyena, Rodrigo, " Pengertian Hukum Menurut Para Ahli" *Journal of Chemical Information and Modeling* 9, no. 53 (2019): 89–99.

<sup>3</sup> Abdurrauf, *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 21.

memaknai hukum yaitu memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.<sup>4</sup>

Hukum Islam mengatur hubungan mahram dengan sangat ketat, karena berkaitan langsung dengan masalah-masalah seperti warisan, perwalian, dan keabsahan hubungan mahram.

Oleh karena itu, hubungan mahram dalam hukum Islam sangatlah penting dan harus dijaga dengan ketat, karena nasab menentukan hak dan kewajiban dalam keluarga serta hubungan mahram. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-mu'minin ayat 101 yang berbunyi:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

*“Apabila sangkakala ditiup, pada hari itu (hari Kiamat) tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka dan tidak (pula) mereka saling bertanya.”* (Q.S. Al-Mu'minin[23]:101)<sup>5</sup>

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa ketika sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya dan jiwa dikembalikan ke tubuh masing-masing pada hari kebangkitan, maka hubungan nasab tidak lagi memiliki manfaat. Pada saat itu, seseorang tidak bisa lagi membanggakan asal-usul keluarganya, seperti halnya saat masih hidup di dunia. Semua orang akan berada dalam keadaan yang sama tanpa perbedaan, karena suasana hari kiamat yang sangat dahsyat membuat mereka bingung dan takut, sehingga hilanglah rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (jakarta: sinar grafika, 2006) hlm 1.

<sup>5</sup> *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. hlm 495.

<sup>6</sup> NU Online, Tafsir Tahlili Surat Al-Mu'minin Ayat 101, <https://quran.nu.or.id/al-muminun/101>, accessed June 16, 2025.

## 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah pedoman utama bagi umat Islam dalam menetapkan aturan dan norma yang mengatur kehidupan. Secara fundamental, hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, yang berisi wahyu Allah sebagai dasar utama. Kemudian, sunnah atau hadis Nabi Muhammad berfungsi sebagai penjelas yang lebih rinci, memberikan panduan praktis dalam penerapan hukum Islam.<sup>7</sup>

Keutuhan dan keluasan isi hukum Islam menjadikannya sebagai sistem hukum yang senantiasa relevan dan berkelanjutan sepanjang sejarah manusia, selama dijadikan acuan dalam kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, tak berlebihan bila hukum Islam dipandang sebagai perangkat ketentuan Ilahi yang dirancang untuk memberikan tuntunan hidup bagi manusia demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat<sup>8</sup>.

Al-Qur'an sebagai kitab suci adalah sumber utama hukum Islam, selain itu, ada hadits yang mencerminkan ucapan dan tindakan rasulullah, ada juga *ijma'* yaitu berupa kesepakatan para ulama ketika menetapkan suatu hukum, dan *qiyas*, sebagai penganalogi hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>9</sup> Berikut adalah sumber-sumber dalam hukum Islam:

### a. Al-Qur'an

Secara bahasa, Al-Qur'an berasal dari kata *qara'a* –

---

<sup>7</sup> Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasi (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021): 28.

<sup>8</sup> Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam" *Nizam* 4, no. 01 (n.d.): 65.

<sup>9</sup> Novea Elysawardhani Hani Sholihah, Hermawan Hermawan, Loso Judijanto, Husnun Nahdhiyyah, Abu Syhabudin, *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025) hlm. 127.

*yaqra'u – qira'atan – qur'an*, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui wahyu dan disampaikan secara *mutawatir*.<sup>10</sup> Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus dalam bentuk lengkap seperti mushaf yang kita kenal sekarang, melainkan diturunkan secara bertahap. Allah menjaga kemurnian Al-Qur'an melalui penyampaian yang bersifat mutawatir, agar isinya tetap terjaga dari segala bentuk perubahan atau penyimpangan.<sup>11</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai proses turunnya Al-Qur'an. Sebagian berpendapat bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pendapat lain menyatakan bahwa turunnya Al-Qur'an terjadi dalam tiga tahapan: pertama, dari *Lauhul Mahfuzh* ke langit dunia (*Bait al-'Izzah*); kedua, dari *Bait al-'Izzah*; dan ketiga, diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan situasi dan kebutuhan saat itu.<sup>12</sup> Al-Qur'an juga memiliki sifat *an-nur* sebagaimana firman Allah dalam surah an-nisa ayat 174 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

“Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran (Nabi Muhammad dengan mukjizatnya) dari Tuhanmu dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (*Al-Qur'an*).”(Q.S. An-Nisa [4]:174)<sup>13</sup>

Secara umum, Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum

<sup>10</sup> Manna Khalil Al-Qattan, “Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Quran,” 2006, hlm. 20.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>12</sup> Muhammad Abdu al-'Adzim al-Zarqani, *Manahilu Al-'Irfan* (al-qahirah: dar al-hadi, 2001). Hlm. 41-45

<sup>13</sup> *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. hlm.142.

Islam melalui tiga bentuk pendekatan, yaitu *ijmali*.<sup>14</sup>

b. Hadist

Secara umum, hadits didefinisikan oleh para ulama sebagaimana definisi sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), maupun sifat fisik dan kepribadian beliau, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi.

Namun, ulama ushul fiqih membatasi pengertian hadits hanya pada ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan perbuatan dan persetujuan beliau yang juga berkaitan dengan hukum mereka istilahkan dengan sunnah. Oleh karena itu, menurut ulama ushul fiqih, hadits merupakan bagian dari wahyu Allah SWT yang memiliki kedudukan sama dengan Al-Qur'an dalam hal kewajiban untuk ditaati dan menjadi sumber ketetapan hukum.<sup>15</sup>

Hadits atau sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an dan memiliki peran yang sangat penting. Hadits menjelaskan dan merinci makna umum dari ayat-ayat Al-Qur'an, karena ayat-ayat tersebut sering kali disampaikan secara singkat dan membutuhkan penjelasan agar mudah dipahami dan diamalkan. Selain itu, hadits juga berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat yang belum jelas serta menetapkan hukum terhadap hal-hal yang tidak disebutkan

---

<sup>14</sup> Septi Aji Fitra Jaya, "AL-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Indo-Islamika*, 9 (2019): 10–11.

<sup>15</sup> Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007) hlm. 21.

secara langsung dalam Al-Qur'an.<sup>16</sup> Sunnah terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Sunnah Qauliyah*, yaitu semua ucapan atau perkataan Rasulullah SAW
- b. *Sunnah Fi'liyah*, yaitu semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
- c. *Sunnah Taqririyah*, yaitu persetujuan atau pengakuan Nabi terhadap ucapan atau perbuatan orang lain yang tidak beliau larang
- d. *Sunnah Hammiyah*, yaitu sesuatu yang direncanakan oleh Rasulullah untuk dilakukan, tetapi tidak jadi dikerjakan.<sup>17</sup>

Secara umum, hadits berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an. Namun, hadits juga dapat menetapkan hukum tersendiri dalam perkara yang tidak diatur langsung oleh Al-Qur'an.<sup>18</sup> Selain itu, hadits juga memberikan penjelasan khusus mengenai nasab, seperti dalam kasus anak angkat, dimana Rasulullah SAW menegaskan larangan menasabkan diri kepada selain wali-nya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali Bin Abi Thalib dari nabi SAW:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

<sup>16</sup> Rico Hermawan, "Hubungan Al-Qur'an Dan Al-Hadits Dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum Islam," *RI'AYAH*, 7, no. 1 (2022): 77–79.

<sup>17</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Kedudukan Sumber Hukum Islam Kedua (Hadis) Dalam Al-Qur'an," *Al-Kauniyah* 2, no. 2 (2022): 35.

<sup>18</sup> Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasi (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021): 28.

*“Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para Malaikat dan semua manusia menimpa mereka, dan pada hari Kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardhu maupun yang sunnah.”* (HR.Muslim 1370)<sup>19</sup>

Imam An-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan bahwa menganggap seseorang sebagai ayah yang bukan ayah kandungnya, atau seorang hamba yang dibebaskan menganggap wali selain orang yang membebaskannya, adalah perbuatan yang haram. Hal ini karena sikap tersebut termasuk mengingkari nikmat Allah, meremehkan hak-hak waris, perwalian, akal sehat, serta merusak hubungan kekeluargaan yang seharusnya terjaga dengan baik<sup>20</sup>

### c. *Ijma'*

Secara etimologis, *ijma'* memiliki dua makna. Pertama, berarti keteguhan hati dalam menentukan atau memutuskan untuk melakukan suatu hal (*al-'azm 'ala al-syay'*), yang menunjukkan makna pengambilan keputusan dengan penuh keyakinan.<sup>21</sup> Kedua, arti *ijma'* berarti sepakat. Maksudnya adalah kelompok dikatakan telah melakukan *ijma'* apabila mereka telah mencapai kesepakatan terhadap suatu perkara. perbedaan utamanya terletak pada jumlah pelaku: makna pertama cukup dengan satu tekad, sementara makna kedua melibatkan tekad bersama dalam sebuah kelompok.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Muslim Ibn Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Fuad Abd Al-Baqi (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-'Arabi, n.d.), Hadits No.1370, Kitab Al-Iman, Bab Tahrim Al-Intisar Ilaa Ghayral-Ab.

<sup>20</sup> Imam An-Nawawi, “Syarah Shahih Muslim - Jilid 7,” 2010, hlm. 1–911.

<sup>21</sup> Hasan, A. “The Doctrine of Ijma: A Study of the Juridical Principle of Consensus.” (New Delhi :Kitab Bhaban, 2003), hlm.10.

<sup>22</sup> Rachmat Syafei'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) hlm. 68.

Secara istilah, ada beberapa definisi *ijma'* yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh. Mayoritas ulama, dikutip oleh Wahbah Zuhaili, Abu Zahrah, dan Wahab Khallaf, mendefinisikan *ijma'* sebagai “kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya beliau, terhadap suatu hukum syariat.” Abu Zahrah mengatakan bahwa hukum tersebut bersifat *amaliyah* (praktis).

<sup>23</sup>

d. *Qiyas*

*Qiyas* adalah sumber hukum Islam keempat setelah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma. *Qiyas* digunakan untuk menentukan hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, dengan cara membandingkannya dengan masalah lain yang sudah jelas hukumnya. Jika ada satu kasus yang hukumnya sudah ada dalam nash, lalu muncul kasus lain yang mirip atau serupa dalam alasan hukumnya, maka hukum dari kasus yang pertama bisa diterapkan pada kasus yang kedua.<sup>24</sup>

Menurut para ulama ushul fiqh, *qiyas* adalah mengaitkan suatu peristiwa yang tidak ada dalilnya dengan peristiwa lain yang sudah ada dalilnya, berdasarkan kesamaan alasan hukum (*illat*) di antara keduanya. Para ulama dari mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *illat* adalah sifat yang berfungsi sebagai penanda suatu hukum. Sifat penanda ini dianggap sebagai tanda atau petunjuk adanya hukum tertentu. Contohnya, *khamer* (minuman keras) diharamkan karena memiliki sifat

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm 51-52.

<sup>24</sup> Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 2017: 25.

memabukkan yang menjadi alasan pelarangan tersebut.<sup>25</sup>

Hukum Islam menjadikan keempat sumber ini menjadi landasan kokoh dalam menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan masyarakat.<sup>26</sup>

## B. Mahram

### 1. Definisi mahram

Kata "mahram" berasal dari akar kata *ḥarama* yang mengandung makna larangan atau pencegahan. Dalam konteks istilah, mahram merujuk pada individu yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena adanya larangan syar'i tertentu<sup>27</sup>

Imam Ibnu Qudamah mengatakan, semua insan yang haram dinikahi seumur hidup akibat nasab, persusuan, pernikahan disebut mahram.<sup>28</sup> Dalam Kamus Al-Mu'jam Al-Wasith, istilah *al-mahram* dijelaskan sebagai *dzul-hurmah* (ذو الحُرمة), yaitu seseorang yang memiliki hubungan yang menjadikannya haram untuk dinikahi.<sup>29</sup>

Mahram menurut Prof. Dr. Abdul Rahman dalam fiqih munakahat yaitu mahram yaitu adanya larangan kawin dari seorang pria dan wanita menurut syariat.<sup>30</sup> Syaikh Saleh Al-Fauzan

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Hani Sholihah, Hermawan Hermawan, Loso Judijanto, Husnun Nahdhiyyah, Abu Syhabudin, *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025) Hlm. 2

<sup>27</sup> Novita Zakaria Askari, Nelisari, "Peran Mahram Dalam Menjaga Kesopanan Dan Perlindungan Bagi Wanita Muslimah," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. September (2024): hlm 261.

<sup>28</sup> Imam Ibnu Qudamah, "Al Mughniy," in *Juz VII*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, n.d.), hlm 470.

<sup>29</sup> Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Cairo, 1960).

<sup>30</sup> H. Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).hlm

Rahimahullah berpendapat bahwa mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, baik karena hubungan darah seperti ayah, anak, dan saudara kandung, maupun karena hubungan lain seperti saudara sepersusuan, ayah tiri, atau anak tiri. Secara umum, istilah mahram merujuk pada larangan-larangan yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti larangan menikah, bepergian bersama (safar), batasan dalam menampakkan aurat, berjabat tangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan interaksi antar lawan jenis.<sup>31</sup>

Larangan menikah dengan mahram ada karena untuk menghindari gangguan pada genetika dalam keturunan.<sup>32</sup> Islam secara tegas melarang pernikahan sedarah yaitu menikah dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat, seperti ibu dan putranya, ayah dan putrinya, kakek dan cucu perempuannya, dan antara saudara sekandungnya. Terdapat dosa besar sebagai dampak spiritual dari pernikahan sedarah.<sup>33</sup> Pernikahan sedarah juga akan menyebabkan penyakit pada keturunannya karena berasal dari gen yang sama, seperti, munculnya penyakit himophilia, buta warna, albino, dan juga meningkatnya karakter atau sifat jelek,serta gangguan mental.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Tati Yalina Andiyah and Saras Ainurrochimah, "Mahram Dan Pembatasan Pernikahan Dalam Konteks Hukum Islam," *Tematik, Kajian Keluarga, Ayat-Ayat Hukum*, no. 1 (2025): 134.

<sup>32</sup> Riha Datul Aisyah et al., "Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi," *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 21.

<sup>33</sup> Ferdy Al Farizi et al., "Analisis Dampak Inses Dalam Perspektif Q.S Surat an-Nisa Ayat 23," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 1.

<sup>34</sup> Nur Toifah, "Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Incest Dalam Surat An-Nisa': 23," *Journal of Islamic Medicine* 4, no. 1 (2020): 30.

## 2. Dasar Hukum Mahram

Berikut adalah dasar hukum mahram yang terdapat dalam surat an-nisa ayat 23-24 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(23)

*(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”(Q.S. An-Nisa [4]:23-24)<sup>35</sup>*

Penafsiran terhadap ayat tersebut menunjukkan adanya larangan dalam Islam terhadap sejumlah bentuk pernikahan yang bertentangan dengan prinsip kemahraman. Larangan tersebut mencakup menikahi ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan, dan ibu dari istri (mertua). Selain itu, ayat ini juga melarang pernikahan dengan anak tiri perempuan dari istri yang telah digauli, istri dari anak kandung (menantu), serta menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu waktu. Larangan ini tidak berlaku bagi praktik yang telah terjadi sebelum datangnya ketentuan tersebut pada masa jahiliah, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap kesalahan yang telah lalu sebelum turunnya hukum ini.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. hlm 109-110

<sup>36</sup> Ali Hamdan, “Menelaah Konsep Radha’ah Sebagai Penentu Mahram Dalam Perkawinan,” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2023): 42.

### 3. Pembagian Mahram dalam Fiqih Islam

Pemahaman terhadap konsep mahram memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Berdasarkan analisis literatur, mahram dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama: mahram karena hubungan nasab (pertalian darah), mahram karena ikatan pernikahan, dan mahram karena hubungan persusuan. Setiap kategori tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, khususnya dalam hal keabsahan pernikahan dan batas interaksi antar individu yang berhubungan.<sup>37</sup>

Mahram dibagi menjadi dua jenis, yaitu mahram *mu'abbad* dan mahram *muaqqath*

a. Mahram *mu'abbad* adalah kondisi atau hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dapat menikahi seorang perempuan untuk selamanya. Penghalang ini bersifat tetap dan tidak dapat dihapus, karena status tersebut melekat secara hukum dan sosial pada masing-masing individu, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>38</sup> Yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu:

- 1) Adanya hubungan nasab atau kekeluargaan. Yang diharamkan untuk dinikah karena adanya hubungan nasab diantaranya; ibu ke atas (ibu, nenek, dst.), anak ke bawah (anak, cucu, dst...), saudara perempuan, bibi dari ayah atau ibu, keponakan dari saudara laki-laki atau perempuan<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Aisyah et al., "Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi." *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa Program Studi Kewirausahaan, Universitas Nusa Nipa* (2025): 20–28.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 25

- 2) Adanya hubungan melalui pernikahan (musaharah). *Musaharah* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada hubungan kekerabatan yang muncul sebagai akibat dari terjadinya pernikahan, meskipun sebelumnya tidak terdapat hubungan darah antara individu-individu tersebut. Di antara pihak-pihak yang termasuk dalam kategori mahram karena musaharah adalah istri dari ayah (ibu tiri), istri dari anak (menantu), ibu dari istri (mertua), dan anak dari istri. Khusus untuk anak istri (anak tiri), keharamannya untuk dinikahi oleh suami ibunya terjadi apabila telah terjadi hubungan suami-istri secara fisik antara suami dan ibu kandung anak tersebut. Namun, apabila hubungan tersebut belum terjadi, lalu istri berpisah dari suaminya—baik karena talak maupun karena wafat—maka anaknya tidak lagi termasuk dalam kategori mahram bagi mantan suami ibunya.<sup>40</sup>
- 3) Karena susuan (*radha'ah*). Para ulama tafsir secara umum sepakat bahwa hubungan persusuan (*rada'ah*) merupakan salah satu sebab keharaman pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang terkait. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sejumlah rincian teknis, seperti jumlah atau kadar air susu yang dikonsumsi, usia maksimal anak saat menyusui, serta metode pemberian susu yang dapat menyebabkan terbentuknya status mahram. dalam hukum Islam

---

<sup>40</sup> Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan : CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm 331.

menegaskan atas kedudukan ibu susu yang disamakan dengan ibu kandung, serta saudara sepersusuan yang dipandang setara dengan saudara kandung.<sup>41</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hubungan persusuan memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Secara biologis, ketika seorang wanita menyusui seorang bayi, air susunya menjadi asupan gizi dan sumber kekuatan bagi anak tersebut. Kandungan dari susu tersebut mengalir dalam tubuh si bayi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, sehingga membentuk ikatan yang diakui secara syar'i sebagai dasar larangan pernikahan.<sup>42</sup>

b. Mahram *muaqqat* merujuk pada perempuan-perempuan yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu karena adanya sebab hukum yang bersifat sementara. Keharaman ini tidak bersifat permanen, sehingga apabila sebab tersebut telah hilang atau tidak lagi relevan, maka larangan pernikahan pun menjadi gugur secara hukum. Perempuan dengan sebab yang dimaksud yaitu:

- 1) Wanita yang telah ditalak tiga. Talaq bain atau talak tiga berlaku bagi wanita yang telah di ceraikan oleh suaminya. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 230:

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2010), hlm. 473.

<sup>42</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 10 (Beirut: Dar Al-Fikr; 1997)* Hlm. 43, n.d.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”(Q.S.Al-Baqarah[2]:230)<sup>43</sup>

- 2) Diharamkan status wanita yang masih bersuami atau dalam masa iddah. hal ini berdasarkan surat an-nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ... ۙ

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu....”(Q.S. An-Nisa[2]:24)<sup>44</sup>

Berdasarkan kandungan ayat tersebut, tampak secara tegas bahwa Allah menetapkan larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang masih terikat dalam pernikahan dengan suami lain. Dengan demikian,

<sup>43</sup> Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 hlm. 49.

<sup>44</sup> Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 hlm. 110.

praktik poliandri yaitu keadaan di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Larangan ini menunjukkan perlindungan terhadap struktur pernikahan yang sah dan kejelasan dalam hubungan nasab serta tanggung jawab keluarga.<sup>45</sup>

- 3) Karena beda agama dan keyakinan
- 4) Status wanita itu sebagai saudara atau keluarga dekat istri.<sup>46</sup>

Larangan perkawinan sesuku tidak termasuk ke dalam kategori *dharuriyat*, melainkan masuk dalam kategori *hajjiyat*. Larangan ini dibutuhkan oleh masyarakat yang menganut sistem matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau, guna mempermudah pencapaian ketertiban sosial dan kesejahteraan rumah tangga. Meskipun demikian, ketiadaan larangan ini tidak akan menyebabkan kerusakan atau kehancuran dalam tatanan kehidupan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, secara hukum perkawinan sesuku dipandang *mubah* (boleh) selama tidak ada dalil syar'i yang melarang secara eksplisit.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (sulawesi selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019, hlm. 2.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Andiyah and Ainurrochimah, "Mahram Dan Pembatasan Pernikahan Dalam Konteks Hukum Islam(Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1(1 Januari 2025): 133.

### C. Persusuan (*radha'ah*)

#### 1. Definisi Dan Dasar Hukum *Radha'ah*

Secara bahasa *radha'ah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *radha'a*, yang berarti menyusui.<sup>48</sup> Sedangkan secara istilah dalam fiqih, *radha'ah* adalah proses seorang anak yang berusia kurang dari dua tahun menyusui kepada seorang wanita yang memiliki air susu, baik karena sedang hamil, menyusui anaknya sendiri, atau sebab lainnya.<sup>49</sup> Pengertian istilah *radha'ah* berdasarkan ahli fiqih yaitu:

- 1) Dari As-Suyuti, *radha'ah* yaitu merujuk pada proses masuknya air susu yang berasal dari seorang perempuan atau benda yang mengandung unsur susu ke dalam tubuh anak.<sup>50</sup>
- 2) Menurut Wahbah az-Zuhaili secara etimologis istilah *radha'ah* bermakna tindakan menghisap payudara dan meminum susu yang dihasilkannya. Sedangkan dalam pengertian terminologis atau syar'i, *radha'ah* merujuk pada sampainya air susu ibu ke dalam tubuh anak baik melalui lambung maupun otak atau sumsum tulang belakang yang menunjukkan dampak fisiologis dan hukum dari proses penyusuan.<sup>51</sup>

Menurut jumhur ulama, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, *radha'ah* secara syar'i diartikan sebagai segala bentuk masuknya air susu ke dalam perut anak, baik melalui cara

---

<sup>48</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1614-1615

<sup>49</sup> Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi., *Fikih Muslimah* (jakarta: Aqwam., 2009). Hlm 332.

<sup>50</sup> Jalal Ad-Din As-Suyuti, *Muntaqa Al-Yunbu' Fi Ma Zada Ar-Rada'ah Min Al-Furu'* (Beirut: Dar Kutub Al- Ilmiah, n.d.) hlm. 418.

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (beirut: dar al-Fikr, 1997 ), juz 10, hlm 56.

yang biasa (seperti menyusui langsung) maupun cara yang tidak umum, selama susu tersebut benar-benar masuk ke dalam tubuh anak.<sup>52</sup>

Menurut penafsiran al-Qurtubi terhadap firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 233, ungkapan *وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ* yang artinya “hendaklah menyusukan” secara gramatikal merupakan bentuk kalimat berita. Namun, maknanya mengandung perintah normatif. Bagi sebagian ibu, hal ini menunjukkan kewajiban menyusui, sedangkan bagi sebagian lainnya, menunjukkan anjuran (sunnah) untuk menyusui, tergantung pada keadaan masing-masing ibu dan konteks hukum yang melingkupinya.<sup>53</sup>

## 2. Rukun Dan Syarat Sah Radha'ah

Persusuan dapat menimbulkan hubungan mahram karena *radha'ah*, asalkan seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, jika persusuan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, maka tidak bisa dianggap sebagai hubungan *radha'ah*, dan tidak menimbulkan ikatan mahram antara anak dengan wanita yang menyusunya.

Untuk menetapkan seorang anak sebagai anak *radha'ah* atau anak susuan, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) *Murdhi'* yaitu yang menyusui adalah perempuan
- 2) Hidup

<sup>52</sup> Yusuf Qardlawi, “Bank Asi Bolehkah,” *Risalah XXVII* (1989): 32.

<sup>53</sup> Aina, Rusdiyah, and Sa'adah, “Konsep Radha'ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2023): 997.

- 3) Minimal yang menyusui berusia 9 tahun atau wanita yang sudah haid.<sup>54</sup>
- 4) Air susu (menjadi makanan pokok bayi murni tanpa tercampur zat lain)<sup>55</sup>
- 5) Bayi yang hidup dan menyusui belum berusia 24 bulan atau dua tahun. Namun, apabila si bayi sudah berumur dua tahun, maka susuan yang di dapati tidak menjadikan bayi tersebut sebagai mahram.<sup>56</sup>

### 3. Kadar Susuan dan Konsekuensi Hukumnya terhadap Mahram

Untuk memahami dampak hukum *radha'ah*, kita perlu memperhatikan seberapa banyak kadar susuan yang menetapkan hubungan mahram.

Dalam hukum Islam, kadar susuan yang dapat menimbulkan hubungan mahram telah ditentukan melalui dalil-dalil syar'i. Juhur ulama, termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa lima kali susuan yang terpisah dan mengenyangkan dalam usia kurang dari dua tahun dapat menjadikan anak tersebut sebagai mahram. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah R.A:

---

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Terjemahan Muhammad Afifi, Abdul Hajiz* (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 27-29.

<sup>55</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayid Sabiq, Alih Bahasa Abdul Majid, Umar Mujaahid, Arif Mahmudi* (solo: Aqwam, 2010) hlm. 440.

<sup>56</sup> Aina, Rusdiyah, and Sa'adah, "Konsep Radha'ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, Vol. 1 No. 4 (Desember 2023): 999.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ فِي الْفُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَوَّيْتُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْفُرْآنِ-

“Dahulu yang dibaca dalam Al-Quran ialah 10 kali susuan itu menyebabkan ke-mahram-an, kemudian itu dihapus (naskh) dengan 5 kali susuan yang, kemudian Nabi saw wafat dan itu (5 kali susuan) bagian yang dibaca di dalam Al-Quran” (HR Tirmidzi)<sup>57</sup>

Agar susuan bisa menyebabkan hubungan mahram, harus memenuhi syarat: jumlah susuan yang cukup, diberikan sebelum anak berusia dua tahun, dan ikut membantu pertumbuhan anak. Ulama sepakat bahwa susuan yang diberikan dalam masa ini, saat ASI menjadi makanan utama, itulah yang menimbulkan hubungan mahram. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي النَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

“Tidak menjadi mahram karena susuan kecuali susuan yang mengenyangkan, dan itu terjadi sebelum masa penyapihan.” (HR. al-Tirmidzi 1152).<sup>58</sup>

Susuan yang diberikan setelah usia dua tahun tidak memiliki dampak hukum dalam menetapkan mahram. Oleh karena itu, jika seseorang menyusu ketika sudah dewasa, maka tidak menimbulkan hubungan mahram, sebab ASI bukan lagi makanan pokok yang memengaruhi pertumbuhan fisik secara langsung.<sup>59</sup>

Dampak hukum lainnya yang dapat terjadi akibat *radha'ah* yaitu kemahraman selamanya, adanya larangan menikah bagipihak

<sup>57</sup> Abu 'Isa Muhammad Bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dlahak, At-Tirmidzi, “Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi” (Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), hlm. 443.

<sup>58</sup> Muhammad Bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dlahak, At-Tirmidzi (Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), hlm. 443 .

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, Juz 10, 2011, hlm 46.

yang menjadi mahram, tidak dapat menimbulkan jatuhnya hak waris atau kewajiban nafkah,<sup>60</sup> karena dasar hak waris adalah pernikahan dan nasab biologis, tidak dari pesusuan. Status mahram ibu susu muncul karena dia menyediakan ASI, sedangkan status mahram pada suami ibu susu hanya berlaku bila hubungan ASI terjadi dalam hubungan biologis suami-istri, bukan atas dasar penyusuan murni.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ditentukan jumlah susuan, melainkan cukup apabila air susu telah masuk ke dalam perut anak, baik melalui menyusu langsung atau dengan cara lain, selama dalam usia dua tahun atau kurang.<sup>61</sup> Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman pandangan ulama mengenai kadar yang menetapkan mahram melalui persusuan.

#### **D. Anak angkat**

##### **1. Definisi anak angkat**

Istilah yang sering dikenal tentang pengangkatan anak di Indonesia salah satunya adalah adopsi. Adopsi berasal dari bahasa Belanda yang berbunyi *adoptie*.<sup>62</sup> Pengangkatan anak ini juga terjadi ketika di zaman Nabi Muhammad yang dikenal dengan sebutan *tabanni* yang artinya mengambil anak angkat.<sup>63</sup>

Menurut hukum adat yang dasarnya terdapat dalam pasal 25 ayat(1) Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa: “Segala putusan pengadilan selain harus

---

<sup>60</sup> Anwar Hafidzi and Safruddin Safruddin, “Konsep Hukum Tentang Radha’ah Dalam Penentuan Nasab,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (2017): 283

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damaskus: dār al-Fikr, 1989) hlm. 7513-7514 .

<sup>62</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, cetakan 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9

<sup>63</sup> Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*, cetakan 1 (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 4

memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>64</sup>Kita dapat menemukan pengertian pengangkatan anak itu dari doktrin dan yurisprudensi. Menurut pandangan Surojo Wignjodipuro, adopsi anak merupakan tindakan memasukkan anak dari orang lain ke dalam lingkungan keluarganya sendiri, sehingga terbentuk hubungan kekeluargaan yang menyerupai hubungan antara orang tua dan anak kandung. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan, anak angkat diperlakukan setara dengan anak biologis.<sup>65</sup>

Menurut undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu yang di maksud anak angkat yaitu anak yang hak nya di berikan dan lingkungan kekuasaan orangtua, wali sah nya, atau orang lain yang memiliki wewenang atas perawatannya, Pendidikan dan membesarkan anak itu kedalam keluarga angkatnya berdasarkan penetapan putusan pengadilan.<sup>66</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan hukum materiil di lingkungan peradilan agama menjelaskan dalam Pasal 171 huruf H bahwa anak angkat adalah anak yang tanggung jawab pemeliharaannya, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan aspek lainnya, berpindah dari orang tua biologis

---

<sup>64</sup> *Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25, Ayat 1*

<sup>65</sup> Zamzami, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam,” *NURANI* 17, no. 1 (2017): 27.

<sup>66</sup> *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal, 1 ayat 9*

kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan dari pengadilan.<sup>67</sup>

Anak adalah anugerah paling indah yang diberikan Allah SWT. Kepada kita. Karena itu, melindungi, menjaga, dan merawat mereka merupakan tugas kita semua.<sup>68</sup> Kita tidak boleh membedakan kasih sayang antara anak kandung dengan anak angkat.

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tetap memiliki status sebagai anak kandung dari orang tua biologisnya. Adapun kedudukannya di dalam keluarga orang tua angkat tidak setara dengan posisi anak kandung mereka, baik dari segi nasab maupun implikasi hukum lainnya.<sup>69</sup> Adopsi anak tidak menimbulkan kemahraman oleh anak angkat dengan orang tua angkatnya.<sup>70</sup>

## **2. Landasan hukum tentang anak angkat**

Dalam Islam, diperbolehkan mengangkat anak orang lain dengan maksud menolong, membantu orang lain yang tidak mampu, memelihara anak-anak yang terlantar dan lain-lain. tetapi, Islam melarang ummatnya untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. pengangkatan anak tersebut harus berdasarkan mengikuti anjuran Allah SWT.<sup>71</sup> Berdasarkan kesepakatan para ulama Fikih bahwa dalam aturan Islam yaitu Islam melarang pengangkatan anak yang dikenal dengan hukum

---

<sup>67</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf H.*

<sup>68</sup> Sofyan Munawar, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murttad: Prespektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang-Undang Perlindungan Anak" (2019).

<sup>69</sup> Masyhur, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Rinjani* 6 No 2 (2018): 170.

<sup>70</sup> Fitriyani, "Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2021): 234.

<sup>71</sup> Mohammad Fuad Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993) hlm. 8.

barat dan mengikuti praktik pada ummat di zaman *jahiliyah* yaitu mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung.

Sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad Saw. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat setelah Zaid dibebaskan dari status perbudakan. Sejak saat itu, Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Praktik serupa juga dilakukan oleh Abu Huzaifah ibn ‘Utbah yang mengangkat Salim sebagai anaknya, sehingga ia dipanggil Salim ibn Abu Huzaifah. Tradisi pemanggilan anak angkat dengan nama ayah angkat ini berlangsung hingga awal masa Islam. Namun, praktik tersebut kemudian dilarang melalui turunya Surat al-Ahzab ayat 4–5, yang menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh diperlakukan atau dipanggil seperti anak kandung dari segi nasab.<sup>72</sup>

Hal ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam surat al-ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”(Q.S Al-Ahzab[33]:4.)<sup>73</sup>*

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam hanya untuk

<sup>72</sup>Sofyan Munawar and Nilman Ghofur, “Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama),” *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 41.

<sup>73</sup> *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* hlm. 602-603.

memenuhi kebutuhan anak sehari-hari, mendidik, memelihara anak sampai ia dewasa dan dengan niat beribadah kepada Allah SWT.<sup>74</sup> Dalam tafsir Al-Wasith, yang ditulis oleh Al-Wahidi pada halaman 17 itu menerangkan tentang anak angkat yang mana anak angkat merupakan anak yang diakui sebagai anak orang lain, dan orang lain juga mengakuinya.

الأدعياء جمع الدعي، وهو الذي يدعي ابنا لغير أبيه، ويدعيه غير أبيه

*"Ad-da'iyya adalah jamak dari al-da'i, yaitu orang yang mengaku sebagai anak dari orang lain, dan anak tersebut juga mengakuinya (bahwa itu bukan ayah kandungnya)."*<sup>75</sup>

Berdasarkan pasal 47 ayat 1 undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dapat dipahami bahwa diangkatnya anak menyesuaikan tempat pengadilan tempat tinggal terdekatnya dimaksudkan hukum untuk mengalihkan haknya dari kekuasaan orang tua, wali sah nya, atau oranglain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut.<sup>76</sup> Kebutuhan masyarakat atas pengangkatan anak semakin meningkat dan untuk mendapat kepastian hukum hanya dapat diperoleh dari putusan pengadilan.<sup>77</sup>

### 3. Hak Waris Anak Angkat

Berdasarkan Hukum Waris Islam, waris diartikan sebagai aturan yang mengatur proses pengalihan harta peninggalan

---

<sup>74</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 113-114.

<sup>75</sup> Zainuddin Lubis, 4 oktober 2023, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (<https://nu.or.id/syariah/status-anak-angkat-menurut-kompilasi-hukum-islam>). Diakses pada 10 juni 2024)

<sup>76</sup> Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>77</sup> Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta:Sinar Grafika), hlm 28.

perseorangan yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang dianggap sebagai ahli waris.<sup>78</sup> Selain itu, waris dalam istilah Islam bisa di sebut juga dengan faraidh.

Sementara itu, menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Waris Islam merupakan ketentuan yang sepenuhnya mengelola pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan, menetapkan siapa saja yang berhak menerimanya, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, hukum waris Islam juga mencakup ketentuan mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris, berapa bagian yang mereka terima, dan jenis harta yang diwariskan oleh pewaris kepada para ahli warisnya.<sup>79</sup> Sementara warisan yaitu peninggalan harta berupa barang atau hutang dari meninggalnya seseorang yang sebagian atau keseluruhan dibagikan kepada ahli waris juga kepada orang-orang yang telah ditetapkan dalam wasiat.<sup>80</sup>

Harta warisan dalam perspektif hukum Islam merupakan harta bersih yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat. Harta tersebut telah dikurangi terlebih dahulu dengan berbagai pengeluaran yang berkaitan dengan kondisi pewaris sebelum dan sesudah meninggal, seperti biaya perawatan saat sakit, pengurusan jenazah, pelunasan utang-utang pewaris, serta pelaksanaan wasiat yang sah. Harta warisan dapat berupa benda milik pribadi pewaris

---

<sup>78</sup> Syaiful, "Hukum Waris Dalam Islam," fakultas hukum medan area, 2021, <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/03/hukum-waris-dalam-Islam/#:~:text=Waris> dalam pengertian hukum waris, diklaim juga menjadi ahli waris.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Muhammad Ali Bahar Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam*, 1st Ed. (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021) hlm. 69.

maupun hak-hak ekonomi yang melekat padanya.<sup>81</sup>

Terdapat tiga sistem hukum yang mengatur permasalahan kewarisan. Diantaranya, hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat.<sup>82</sup> Dalam Islam, pembagian harta warisan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim kepada para ahli waris yang memang berhak menerimanya. Hal ini didasarkan pada ajaran syariat yang bersumber dari nash yang jelas (*sarih*). Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian warisan pun wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan.<sup>83</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Memiliki hubungan darah dengan pewaris, seperti anak kandung, orang tua, dan kerabat langsung lainnya.
- b. Memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan pewaris, seperti suami atau istri.
- c. Menganut agama yang sama dengan pewaris, karena perbedaan agama menjadi penghalang dalam kewarisan.
- d. Tidak memiliki halangan hukum untuk menerima warisan, misalnya tidak melakukan tindakan yang menyebabkan gugurnya hak waris seperti membunuh pewaris.

Di samping syarat-syarat tersebut, pembagian warisan juga mensyaratkan terpenuhinya rukun-rukun waris. Jika salah satu

---

<sup>81</sup> Munawar and Ghofur, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama)." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* Vol. 2 No. 1(2023): 135.

<sup>82</sup> Imam Jauhari, *op.cit.*, hlm 69.

<sup>83</sup> Fitriyani, "Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 7 No. 2(Juli-Desember 2020): 236

rukun tidak terpenuhi, maka proses pewarisan belum dapat dilaksanakan secara sah.<sup>84</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan pengelompokan ahli waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 174. Dalam KHI, ahli waris dikelompokkan menjadi, berdasarkan hubungan darah:

- a. Laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek
- b. Perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

Berdasarkan hubungan perkawinan Suami atau istri (duda/janda), apabila semua ahli waris tersebut masih ada, maka yang berhak menerima warisan terbatas pada: anak, ayah, ibu, serta suami atau istri yang ditinggalkan.<sup>85</sup>

Prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu menjadi landasan penting, termasuk dalam hal warisan. Berdasarkan hukum waris Islam anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung. Ia tidak secara otomatis mendapatkan bagian warisan sebagaimana halnya anak kandung. Ketentuan waris dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dikenal dengan istilah *faraid* (pembagian waris yang ditentukan syariat) dan *wasiat* (hibah yang diberikan sebelum wafat).<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Muhammad Iqbal, *Dinar Solution* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008) hlm. 185.

<sup>85</sup> Dwi Risqi Meilani Akhmad Rudi Maswanto, Surya Wulandari, "Dinamika Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *AL-ASHLAH: Jurnal* 2, no. 2 (2023): 2.

<sup>86</sup> Juita Lusiana Sinambela and Janes Sinaga, "Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam," *Jimad: Juranla Ilmiah Mutiara Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 31.

## E. Induksi laktasi

### 1. Pengertian induksi laktasi

Induksi laktasi atau ASI adopsi adalah suatu istilah yang diperuntukkan bagi ibu susu yang menyusui bayi yang bukan dikandungnya. induksi laktasi ini berupa pijatan laktasi atau pemberian obat untuk merangsang keluarnya ASI. biasanya yang menggunakan metode induksi laktasi adalah para ibu yang belum pernah melahirkan atau hamil. mereka memberikan ASI dengan menempelkan bayi ke payudara sesering mungkin atau dengan memerasnya. tidak ada perbedaan yang mencolok antara ASI dari induksi laktasi dengan ASI dari 10 hari setelah kelahiran. bayi menerima manfaat yang sama seperti kekebalan tubuh dan peningkatan antibodi.<sup>87</sup>

Metode memberikan ASI untuk anak yang tidak dikandungnya perlu dipersiapkan jauh hari. Ibu dapat melakukan pijat laktasi untuk merangsang payudara memproduksi ASI. Selain itu, para ibu perlu meluangkan waktu sehari-hari agar tubuhnya mengetahui kapan ia siap untuk menyusui dan dapat mengembangkan perasaan keibuan, meskipun anak yang disusunya bukan anak kandungnya, sebaiknya perah ASI sebanyak 6 hingga 8 kali per hari. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah melakukan kontak kulit dengan bayi saat lahir, jika memungkinkan. Bayi bisa mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) langsung dari ibu angkatnya.

Inisiasi Menyusu Dini atau yang biasa disebut IMD adalah

---

<sup>87</sup> Dr. Rizal Fadli, kenali lebih dalam induksi laktasi, (<https://www.halodoc.com/artikel/kenali-lebih-dalam-induksi-laktasi-untuk-ibu-adopsi>. Diakses pada 15 maret 2024)

cepatnya proses menyusui yang dimulai. Yaitu dengan melakukan kontak kulit dari ibu ke anak selama 1 jam setelah lahir sampai awal menyusui berakhir.<sup>88</sup> Dengan cara ini, terjalin ikatan erat antara ibu dan anak sejak dini. Pengaturan waktu sangat penting karena mungkin diperlukan waktu 2-3 minggu bagi ibu untuk mendapatkan suplai ASI.

## 2. Hukum induksi laktasi menurut ulama kontemporer

Induksi laktasi merupakan suatu metode medis yang digunakan untuk merangsang produksi Air Susu Ibu (ASI) pada perempuan yang tidak sedang hamil, sehingga memungkinkan mereka untuk menyusui anak angkat atau anak adopsi.<sup>89</sup> Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini menjadi perhatian khusus karena menyusui dapat menimbulkan hubungan mahram antara ibu susuan dan anak yang disusui. Hal ini berakibat langsung pada status nasab dan hukum keluarga dalam Islam. Para ulama kontemporer umumnya memperbolehkan induksi laktasi dengan syarat-syarat tertentu yang merujuk pada ketentuan fikih klasik mengenai persusuan (*radha'ah*).<sup>90</sup>

Islam mengizinkan induksi laktasi jika ibu memiliki alasan yang sesuai dengan syariat untuk memberikan ASI, serta memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>88</sup> Khaula Karima Sandra Fikawati, Ahmad Syafiq, *Gizi Ibu Dan Bayi*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 103.

<sup>89</sup> Meristika Yuliana Dewi, 2022. "Induksi Laktasi, Metode Merangsang ASI Untuk Para Ibu Adopsi," Alodokter Dan Kementerian Kesehatan, <https://www.alodokter.com/induksi-laktasi-sebagai-alternatif-dalam-menyusui>, diakses 26 Juni 2024.

<sup>90</sup> Amalia et al., "Induction Lactation in Islamic Law Studies and Indonesian Positive Law." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* No. 1 (Januari-Juni 2024): 26

- 1) Air susu yang diberikan kepada bayi harus berasal dari seorang perempuan yang berusia 9 tahun ke atas dan akan menjadi ibu angkatnya.
- 2) Air susu tersebut harus masuk ke dalam perut bayi. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kadar susuan yang masuk ke perut bayi.
- 3) Anak angkat yang akan disusui belum berusia dua tahun.<sup>91</sup>

Apabila seluruh syarat ini terpenuhi, maka anak angkat berstatus sebagai anak susu (*radha'ah*) dan menjadi mahram bagi ibu angkat beserta keluarga sedarahnya.<sup>92</sup> Namun, mekanisme ini tidak berpengaruh pada status nasab, sehingga anak angkat tetap memiliki nasab dengan orang tua kandungnya, bukan dengan orang tua angkat.<sup>93</sup>

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Buya Yahya, seorang ulama kontemporer Indonesia, yang menegaskan bahwa induksi laktasi diperbolehkan selama syarat-syarat *syar'i* terpenuhi, terutama terkait usia anak yang disusui dan jumlah susuan yang cukup untuk menimbulkan kemahraman.<sup>94</sup> Dalil utama yang menjadi rujukan para ulama adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan masa penyusuan sempurna selama dua tahun penuh. Berikut penggalan ayatnya :

---

<sup>91</sup> Arifki Budia Warman, "Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram," *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 1, No. 2 (2022): 17

<sup>92</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 350.

<sup>93</sup> M Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 23–30.

<sup>94</sup> Al-Bahjah TV, "Hukum Induksi Laktasi (ASI) Dalam Islam | Buya Yahya Menjawab," 2022, <https://youtu.be/qMHAqVYT3J8?si=yml7Yxm6Nmg4-rJk>.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Al-Baqarah[2]:233)<sup>95</sup>

Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga dijadikan dasar untuk menetapkan batasan jumlah susuan yang menimbulkan kemahraman, dengan perbedaan pendapat di kalangan Imam mazhab.

Imam Syafi’i dan Imam Hambali mensyaratkan minimal lima kali susuan agar hubungan mahram terbentuk, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa satu kali susuan sudah cukup asalkan ASI benar-benar masuk ke perut bayi.<sup>96</sup> Dalam konteks induksi laktasi, para ulama menegaskan bahwa ASI harus berasal dari ibu angkat yang ingin menjadikan anak angkatnya sebagai mahram, dan proses penyusuan dapat dilakukan secara langsung ataupun dengan alat bantu selama ASI benar-benar masuk ke dalam perut anak. Anak yang disusui juga harus berusia di bawah dua tahun sesuai dengan ketentuan syariat agar hubungan mahram dapat terjadi.<sup>97</sup>

### 3. Prosedur dalam Induksi Laktasi

Terdapat banyak sekali pasangan subfertil atau infertil yang mana pasangan tersebut sulit untuk memiliki keturunan, dan sebagai alternatifnya adalah dengan mengadopsi anak. Beberapa diantara mereka ada juga yang mengadopsi bayi sejak masih dalam

<sup>95</sup> *Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* hlm 50.

<sup>96</sup> Anisah, “Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma’ani Al-Hadits).” *Jurnal Riset Agama* Vol. 2 No. 2 (2022): 64

<sup>97</sup> “Anak Adopsi Akan Menjadi Mahram Dengan Metode Induksi Laktasi?,” *Taulebih.Com*, 2024, (<https://taulebih.com/anak-adopsi-akan-menjadi-mahram-dengan-metode-induksi-laktasi/> diakses 24 juni 2024).

kandungan agar dapat menyusunya ketika bayinya baru lahir.

Faktanya, seorang wanita tidak selalu harus melahirkan dulu baru bisa menyusui. namun agar bisa menghasilkan ASI, tubuh wanita perlu dikondisikan seperti sedang hamil agar hormon-hormon yang harus ada dalam memproduksi ASI dapat dihasilkan.<sup>98</sup>

Induksi laktasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu cara non-medis dan medis. Pemilihan metode tergantung pada kondisi masing-masing ibu, serta didasarkan atas pertimbangan pribadi dan rekomendasi dari dokter atau konselor laktasi.

- 1) Pendekatan Non-Medis Stimulasi payudara secara rutin merupakan langkah utama dalam merangsang produksi ASI. Teknik ini dapat dilakukan melalui pijatan atau dengan menyusui langsung bersama bayi. Penggunaan pompa ASI juga dianjurkan, terutama bila dilakukan setiap 2–3 jam, untuk meniru ritme menyusui alami. Alat bantu menyusui seperti suplementer (SNS) juga dapat dimanfaatkan, yakni dengan menempelkan selang kecil pada payudara agar bayi tetap mendapat nutrisi saat menyusui, sekaligus merangsang produksi ASI. Selain itu, beberapa jenis herbal dan suplemen seperti daun katuk, fenugreek, dan blessed thistle diketahui mendukung produksi ASI. Meskipun demikian, penggunaan produk tersebut perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis atau ahli laktasi.

---

<sup>98</sup> Fadlyah Mulia, 12 agustus 2021 *Induced Lactation : Another Way in Breastfeeding (Part 1) (Induksi Laktasi : Cara Lain dalam Menyusui) (Bagian 1)*, kementerian Kesehatan Republik Indonesia (BBPK) (<https://bbpkmakassar.or.id/2021/08/12/induced-lactation-another-way-in-breastfeeding-part-1-induksi-laktasi-cara-lain-dalam-menyusui-bagian-1/>) diakses pada 16 juni 2024.)

2) Pendekatan Medis Induksi secara medis melibatkan penggunaan terapi hormon, seperti estrogen dan progesteron, untuk meniru perubahan hormonal selama kehamilan. Prosedur ini hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan dokter. Di samping itu, terdapat obat galaktagog seperti domperidone atau metoclopramide, yang dapat meningkatkan kadar prolaktin dalam tubuh dan mendorong produksi ASI. Penggunaan obat ini juga harus melalui resep dan evaluasi medis secara menyeluruh.<sup>99</sup>

ada beberapa hal yang diperlukan dalam melakukan induksi laktasi, yaitu:

1. Mengkondisikan hormon seperti wanita hamil

Diperlukan keinginan yang kuat dalam menjalankan Induksi Laktasi ini karena membutuhkan banyak tenaga juga waktu yang panjang dari pada produksi ASI alami. Untuk wanita yang sedang hamil, ASI mulai terbentuk sejak kehamilan di usia 16 minggu, tetapi ditahan oleh proses kehamilannya. kemudian saat bayi dan plasentanya keluar, hormon pembentukan ASI menjadi aktif. Agar dapat membentuk kondisi tersebut, ibu adopsi bisa mengkondisikan unsur hormonal yang bekerja ketika hamil dan menyusui dengan pil yang terdapat hormon sintetis dalam kandungannya.

2. Lakukan kontak kulit pada bayi

Jika sudah yakin akan melakukan induksi laktasi, maka sebaiknya dimulai sedini mungkin bahkan sejak anak tersebut masih didalam kandungan. kalau dimulai sejak bayi belum

---

<sup>99</sup> “Cara Induksi Laktasi Medis & Alami Dukung Produksi ASI Ibu,” 2024, (<https://hegen.co.id/id/blogs/updates/cara-induksi-laktasi> diakses 23 Juni 2024).

lahir, maka ibu bisa menggunakan metode Jack Newman kemudian melakukan kontak kulit begitu bayi adopsi lahir agar dapat memberika stimulasi untuk perkembangan emosional bayi.lain halnya jika metode ini dilakukan bayi lahir sebelum 6 bulan, maka bisa menggunakan bantuan *lactation aid*.

### 3. Berkonsultasi dengan ahli

Ketika sedang melakukan metode induksi laktasi ini diharuskan untuk berkonsultasi dengan dokter yang familiar dengan metode ini. konselor laktasi akan membantu ibu untuk proses menyusui dan memberikan suplemen atau obat apa saja yang diperlukan

### 4. Memicu proses laktasi pada ibu

Tubuh perlu adaptasi dalam menjalani metode ini agar tubuh dapat menstimulus respon yang diberikan dari luar, sehingga ASI dapat diproduksi perlahan-lahan proses induksi laktasi di awali dengan terapi hormonal yang dapat dilakukan ibu kurang lebih 3 minggu dengan pil yag terkandung di dalamnya hormon estrogen dan progesterone sintetis.untuk memenuhi kebutuhan bayi dan ASI diperlukan alat bantu seperti lactacid aid, pompa ASI elektrik, cup feeder, donor ASI dan susu formula (jika terpaksa).<sup>100</sup>

### 5. Meningkatkan produksi ASI

Ibu diberi obat yang dosisnya di kontrol oleh konsultan laktasi. Kemudian dilakukan kontak kulit kurang lebih 24 jam di ruang rawat inap sebagai awal dalam proses induksi

---

<sup>100</sup> Meristika Yuliana Dewi, 2 November 2022, *Induksi Laktasi Sebagai Alternatif Dalam Menyusui* (<https://www.alodokter.com/induksi-laktasi-sebagai-alternatif-dalam-menyusui>, diakses 18 Juni 2024)


laktasi.hal ini diperlukan agar ibu dan bayi dapat membentuk ikatan batin membangun kebiasaan menyusui yang baik. Pada malam hari, ibu di haruskan untuk melekatkan payudara kepada bayi adopsi jika bayi susah mulai mau menyusui sambil disusui.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup>Dyah Febriyanti, 9 september 2017 *Induksi Laktasi: Menyusui Bayi Adopsi*, Praborini Lactation Team, (online) (<https://www.praborinilactationteam.com/2017/09/09/induksi-laktasi-menyusui-bayi-adopsi/> diakses 18 juni 2014)

## F. Kerangka Teori



## G. Penelitian Yang Relevan

Berikut penelitian relevan yang telah ditemukan:

1. Arifki Budia Warman: El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Vol.2 No.1 (Juli 2022).Jurnal yang berjudul “*Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram*”.

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan bersumber data dari berbagai literatur dan penelitian ini menggunakan analisis konten.

Hasil dari penelitian tersebut adalah ketentuan pemberian Air Susu Ibu (ASI) hasil induksi laktasi,yaitu,air susu ibu angkat haruslah masuk ke perut bayi baik secara langsung atau dibantu alat minimal 3-5 kali susuan dalam kurun waktu 6-8 minggu,anak angkat yang di susui ibunya haruslah berusia sebelum 2 tahun.

Dalam jurnal ini memiliki persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang induksi laktasi yang menjadikan anak angkat sebagai mahram. namun perbedaannya adalah penelitian diatas membahas kadar asi agar dapat menjadikan anak angkatnya menjadi mahram dengan tinjauan hukum Islam dan lebih umum. sedangkan penelitian ini membahas induksi laktasi untuk anak angkat yang lebih spesifik dan menurut hukum Islam.<sup>102</sup>

2. Masyhur, Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No.2 Tahun 2018. Jurnal yang berjudul “*kedudukan anak angkat dalam kewarisan menurut kompilasi hukum Islam*”<sup>103</sup>

Metode yang digunakan masyhur dalam penelitiannya

---

<sup>102</sup> Warman, “Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram.” *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* Vol. 1 No.2 (2022).

<sup>103</sup> Masyhur, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam” *Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani* Vol. 6 No.2 Tahun 2018.

menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif dengan sumber data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah undang-undang telah mengatur tentang prosedur pengangkatan anak dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat tetap berstatus anak kandung orang tua kandungnya dan kedudukan anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak sama dengan anak kandung dengan orang tua angkatnya.

Persamaan dalam jurnal ini yaitu sama-sama meneliti tentang anak angkat dan perbedaannya adalah penelitian diatas membahas tentang ketentuan pemberian hibah harta terhadap anak angkat berdasarkan kompilasi hukum Islam. sedangkan penelitian ini membahas tentang status nasab anak angkat dan menggunakan kajian literatur.

3. Zaki Fabiansyah dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri Purwokerto, 2022. dengan judul skripsinya “*Pembagian Waris untuk Anak Angkat perspektif Imam Syafi’i*”

Jenis penelitian Zaki yaitu *library research* dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian Zaki yaitu bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan waris namun anak angkat dapat menerima harta orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang telah diatur dalam KHI dan batasan wasiat menurut imam syafi’i yaitu tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya

Persamaan yang dimiliki penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti dengan pendekatan *library research*. sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas menerangkan tentang pembagian waris untuk anak angkat sedangkan penelitian ini membahas tentang hubungan mahram

anak angkat melalui Induksi Laktasi.<sup>104</sup>

4. Agus Ma'sum Ubaidah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. Dengan Skripsi yang berjudul "*analisis Hukum Islam terhadap implikasi program induksi laktasi bagi ibu adopsi : studi kasus dirumah sakit ibu dan anak kasih ibu tegal*"

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*. hasil penelitian yang didapat dari penelitian diatas yaitu bahwa melakukan induksi laktasi bisa dengan cara *galatagog* yang mana dengan memakan obat-obatan khusus hormon. Kemudian yang kedua bisa dengan pijat laktasi.

Program induksi laktasi ini terindikasi menyebabkan adanya hubungan kemahraman dengan ibu susuannya juga saudara sepersuannya yang juga menyebabkan haram melakukan pernikahan dan juga tidak masuk dalam hal waris mewarisi karena wanita yang menyusukan anak tersebut bukan ibunya. persamaan dari penelitian diatas yaitu membahas tentang induksi laktasi, perbedaanya adalah penelitian diatas membahas tentang implikasi induksi laktasi bagi ibu adopsi dan menggunakan penelitian lapangan. sedangkan penelitian ini membahas tentang status mahram anak angkat terhadap induksi laktasi.<sup>105</sup>

Penelitian diatas yang membahas tentang anak angkat dan induksi laktasi umumnya berfokus kepada kadar susuan,

---

<sup>104</sup> Zaki Fabiansyah, "*Pembagian Waris Untuk Anak Angkat Prespektif Imam Syafi'i*", Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri (Purwokerto,2022).

<sup>105</sup> Agus Ma'sum Ubaidah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Program Induksi Laktasi Bagi Ibu Adopsi : Studi Kasus Dirumah Sakit Ibu Dan Anak Kasih Ibu Tegal*" Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum

kedudukan anak angkat, kewarisan anak angkat, beberapa dari penelitian tersebut menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pendekatan, menggunakan penelitian lapangan untuk meneliti namun tidak membahas lebih dalam dampak hukum tentang hubungan mahram yang terjadi jika anak angkat disusui melalui induksi laktasi dan relevansinya dalam hak kewarisan anak angkat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap induksi laktasi yang dilakukan ibu angkat, untuk menjadikan anak angkat menjadi mahram dan relevansinya terkait kewarisan anak angkat setelah disusui melalui induksi laktasi.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode dan Prosedur Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak memakai angka-angka dari statistik, tetapi dijabarkan dalam bentuk kata-kata<sup>1</sup>. Menurut Creswell (1994), penelitian kualitatif merupakan suatu proses untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan manusia atau kehidupan sosial. Pemahaman tersebut diperoleh melalui penggambaran yang menyeluruh dan mendalam, disampaikan dalam bentuk narasi atau kata-kata, dengan menampilkan pandangan atau pengalaman langsung dari informan, serta dilakukan dalam lingkungan yang alami.<sup>2</sup>

Adapun jenis dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan(*library research*), yang merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai mahram karena persusuan buatan (induksi laktasi) serta implikasi hukumnya terhadap hak waris anak angkat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm.21

<sup>2</sup> Tabrani.ZA Warul Walidin,Saifullah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, vol. 16 (FTK Ar-Raniry Press, 2015) hlm. 78.

<sup>3</sup> lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2000) hlm. 163 .

## B. Data dan Sumber Data

Sumber data terdiri dari apa dan siapa yang menjadi sumber informasi dalam penggalan data sehingga data dapat tervalidasi. Dikarenakan metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka dapat diambil data dari berbagai sumber tertulis yang diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku laktasi, jurnal-jurnal tentang *radha'ah*, mahram yang memiliki kaitan dengan pembahasan tersebut. sumber data ini dikasifikasikan menjadi sumber data primer dan sekunder.

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitiannya, yang mana biasanya di dapat dari dokumentasi atau laporan yang tersedia. Maka, peneliti menggali sumber dari pandangan ahli fiqih tentang hubungan mahram, jurnal kesehatan dan ibu hamil, buku-buku dan kitab-kitab klasik yang relevan dengan hak kewarisan anak angkat seperti *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* oleh wahbah az-zuhaili, hadits *shahih muslim*.<sup>4</sup>

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah data yang di peroleh berasal dari yang membuat informasi atau data tersebut, baik dari dokumen atau sebagai peninggalan lain. Untuk itu, peneliti mengambil sumber bacaan website Hai.Bunda.com untuk

---

<sup>4</sup> Agustini et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, hlm 203.

mendapatkan informasi seputar ibu angkat yang melakukan induksi laktasi.<sup>5</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan guna memperoleh data yang mendukung kajian terhadap hubungan mahram anak angkat melalui induksi laktasi dan relevansinya dalam hak waris menurut hukum Islam.<sup>6</sup>

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan telaah pustaka secara mendalam. Peneliti melakukan penelusuran literatur melalui perpustakaan, e-journal, dan situs resmi akademik untuk memperoleh data yang sah, valid, dan sesuai kebutuhan penelitian. Teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menafsirkan kandungan hukum dari setiap sumber, terutama terkait dasar mahram dalam laktasi buatan dan waris anak angkat.<sup>7</sup>

Adapun menurut Mc. Millan dan Schumacher menyatakan bahwa dokumen dapat berbentuk rekaman kejadian masa lalu yang dicetak atau ditulis, dapat berupa catatan anekdot, buku harian, surat dan dokumen-dokumen.<sup>8</sup> Maka peneliti berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk melakukan penelitian. seperti, prosedur induksi laktasi yang dijelaskan oleh beberapa dokter dalam sebuah jurnal dan website kesehatan resmi, peneliti juga mencari

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.(Bandung: PT.Media Rosdakarya, 2000), hlm. 164.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

informasi dari dokumen-dokumen resmi yang di dapat dari lembaga sosial.dokumen inii disebut dengan dokumen eksternal.<sup>9</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis data kualitatif interaktif menurut Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>10</sup>

##### 1) Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyederhanaan dan pemilahan terhadap data berupa bahan pustaka hukum Islam yang relevan dengan topik hubungan mahram anak angkat akibat induksi laktasi. Data yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh, Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, dan peraturan perundang-undangan diseleksi dan dirangkum agar fokus pada aspek-aspek hukum yang penting dan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses reduksi ini Membantu peneliti menemukan hasil dari hubungan mahram yang terjadi bagi anak angkat dan hak waris yang terjadi pada anak angkat.<sup>11</sup>

##### 2) Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel yang sistematis, sehingga memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar norma hukum, pendapat ulama, dan ketentuan hukum positif terkait hubungan mahram anak angkat karena induksi laktasi dan kerelevanannya pada hak waris anak angkat. Penyajian data ini

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *loc.cit* .

<sup>10</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994), hlm. 16.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 18.

menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis lebih lanjut dan mengidentifikasi kesenjangan atau konsistensi dalam hukum Islam mengenai objek penelitian.<sup>12</sup>

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai status hubungan mahram anak angkat akibat induksi laktasi dan kerelevanan hakwaris anak angkat di tinjau dari hukum Islam. Kesimpulan ini diuji kembali melalui kajian literatur tambahan untuk memastikan validitas dan konsistensi hasil penelitian. Proses verifikasi ini penting agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>13</sup>

#### **E. Validitas Data**

validitas data dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan sumber-sumber hukum yang otoritatif, baik dari segi keilmuan Islam maupun hukum positif di Indonesia. Bahan hukum primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis sahih, kitab-kitab fikih mazhab yang mu'tabar, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Validitas juga diperkuat melalui pendekatan komparatif antar pandangan ulama dan kaidah ushul fikih, guna memastikan kesesuaian pendapat yang diambil dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Selain itu, seluruh data didukung dengan kutipan yang jelas, lengkap, dan bersumber dari literatur ilmiah yang diakui dalam studi hukum Islam.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 18–20.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 20–22.

## F. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk peneliti untuk melakukan suatu penelitian dilaksanakan dari bulan Mei 2024 hingga juni 2025 dalam kurun waktu lebih kurang 1 tahun dengan 4 bulan pengumpulan data dan 5 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan 2024 – 2025														
		mei	jun	jul	ags	sept	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mei	juni	juli
1	Tahap persiapan penelitian	■														
	a.penyusunan dan pengajuan judul	■														
	b.pengajuan proposal		■													
	c.perizinan penelitian		■													
	d.seminar proposal			■												
	e.perbaikan hasil seminar proposal			■												
2	tahap pelaksanaan				■											
	a.pengumpulan data				■	■	■	■								
	b.analisis data								■							
3	Tahapan Penyusun Laporan										■	■	■	■	■	■

**G. Keterbatasan Penelitian**

Melihat dari masalah yang diteliti, peneliti memiliki batasan dalam penelitian yaitu meneliti hubungan mahram anak angkat dengan ibu dan ayah angkatnya yang status mahramnya di hasilkan melalui induksi laktasi, dan hubungan hak waris anak angkat yang status mahramnya melalui induksi laktasi, hingga bagaimana hukum Islam meninjau hal tersebut.

Universitas   
Darunnajah

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Praktik Induksi Laktasi oleh ibu angkat

Induksi laktasi merupakan proses menstimulasi produksi air susu ibu (ASI) pada perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak melahirkan, melalui rangsangan hormonal, fisik, maupun psikologis. Dalam dunia medis, teknik ini dikenal dan digunakan secara terbatas oleh perempuan yang ingin menyusui meskipun tidak mengalami proses kehamilan secara biologis. Prosedur ini banyak diterapkan oleh ibu angkat, ibu pengganti (*surrogate*), maupun pasangan yang tidak bisa hamil secara alami.<sup>1</sup>

Praktik induksi laktasi saat ini mulai berkembang dan menjadi alternatif yang populer di kalangan keluarga yang ingin mengadopsi anak. Metode ini memberikan peluang bagi seorang ibu untuk tetap dapat menyusui anak angkatnya, meskipun tidak melahirkan secara biologis. Induksi laktasi dipandang sebagai solusi khusus bagi pasangan yang belum memiliki keturunan, sekaligus menjadi sarana untuk membangun dan mempertahankan ikatan emosional serta kedekatan batin antara ibu dan anak angkat yang disusunya.<sup>2</sup>

Dalam era digital yang terus berkembang, peran orang tua, khususnya seorang ibu, menghadapi tantangan yang semakin

---

<sup>1</sup> Jack Newman and Teresa Pitman, *The Ultimate Breastfeeding Book of Answers: The Most Comprehensive Problem-Solution Guide to Breastfeeding from the Foremost Expert in North America*, Three Rivers Press (New York, 2006) hlm. 284.

<sup>2</sup> Karleen D. Gribble, "Mental Health, Attachment and Breastfeeding: Implications for Adopted Children and Their Mothers," *International Breastfeeding Journal* 1 (2006): 1–15.

kompleks. Tidak hanya dituntut untuk mendidik dan merawat anak dengan baik, para ibu juga harus mampu menyaring berbagai informasi yang beredar luas di masyarakat, termasuk mitos-mitos seputar kehamilan, menyusui, dan pengasuhan anak.

Menyadari kebutuhan akan sumber informasi yang tepercaya dan relevan, Haibunda.com hadir sebagai media online yang fokus menyajikan konten seputar dunia parenting, mulai dari masa kehamilan, proses menyusui, hingga dinamika kehidupan ibu sehari-hari. Media ini tidak hanya memuat informasi dari para pakar, tetapi juga berbagi pengalaman nyata dari para ibu, sehingga menjadi ruang edukatif sekaligus inspiratif bagi para pembacanya.

Dengan *tagline* “Paling Tahu Bunda,” Haibunda.com bertujuan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi para ibu, serta menjadi sarana berbagi ilmu dan pengalaman melalui artikel, infografis, maupun video. Haibunda.com merupakan bagian dari Detik Network di bawah naungan Grup Transmedia, yang telah dikenal luas sebagai jaringan media nasional yang kredibel dan terpercaya.<sup>3</sup>

## **B. Hubungan mahram Anak Angkat Melalui Induksi Laktasi**

Untuk menemukan hasil dari penelitian, peneliti menguraikan tentang induksi laktasi dan tujuannya berdasarkan sumber yang di dapat. dalam website HaiBunda.com, Bunda Ade membagikan pengalamannya yang menjalani induksi laktasi melalui media sosial menarik perhatian masyarakat. Bunda Ade merupakan ibu dari dua anak angkat laki-laki yang diadopsi karena ia mengidap sindrom *Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser* (MRKH), yaitu kelainan bawaan

---

<sup>3</sup> HaiBunda.com, “Tentang Kami,” (<https://www.haibunda.com/about-us> diakses pada 8 Juli 2025).

yang menyebabkan rahim dan vagina tidak berkembang secara sempurna atau bahkan tidak ada, sehingga ia tidak dapat memiliki keturunan secara alami.<sup>4</sup>

Meskipun menghadapi kondisi yang langka, Bunda Ade tetap bertekad untuk menjadi seorang ibu. Ia tidak hanya mengadopsi anak, tetapi juga berupaya memberikan kasih sayang sepenuhnya, termasuk dengan menjalani program induksi laktasi agar dapat menyusui kedua anak angkatnya sekaligus menunjukkan komitmen dan dedikasi seorang ibu dalam memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, meskipun bukan anak kandung. Saat mengadopsi anak pertamanya setelah lima tahun menikah, Bunda Ade bertekad untuk menyusui anak angkatnya. Dengan tujuan agar anak angkatnya menjadi *mahram* bagi dirinya dan keluarga, serta untuk membangun ikatan batin yang kuat. ini menunjukkan pentingnya peran induksi laktasi dalam proses pengasuhan anak angkat, terutama bagi ibu yang tidak dapat melahirkan secara alami.<sup>5</sup>

### C. Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa induksi laktasi, yaitu proses menyusui anak angkat oleh ibu yang tidak melahirkan secara biologis, dapat menimbulkan hubungan mahram dalam hukum Islam, dengan sejumlah syarat yang ketat. Persusuan yang menimbulkan mahram (*radha'ah*) dipersyaratkan oleh mayoritas ulama terjadi apabila anak

---

<sup>4</sup> Siti Masitoh, 2022, "Curhat Bunda Pertama Kali Menyusui Anak Adopsi Dengan Induksi Laktasi: Rasanya Priceless," *Hai Bunda*, (<https://www.haibunda.com/menyusui/20221121115436-54-289883/curhat-bunda-pertama-kali-menyusui-anak-adopsi-dengan-induksi-laktasi-rasanya-priceless> diakses 11 Juli 2025).

<sup>5</sup> Nurul Jasmine Fathia, November 2023 "Kisah Bunda Jalani Induksi Laktasi Demi Bisa Menyusui Dua Anak Angkatnya," *Hai Bunda*, (<https://www.haibunda.com/menyusui/20231101165203-54-320113/kisah-bunda-jalani-induksi-laktasi-demi-bisa-menyusui-dua-anak-angkatnya> diakses 11 Juli 2025).

disusui sebanyak lima kali kenyang dan dilakukan saat anak belum berusia dua tahun.<sup>6</sup> Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ, فَتُوِّبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

“Dahulu yang dibaca dalam Al-Quran ialah 10 kali susuan itu menyebabkan ke-mahram-an, kemudian itu dihapus (naskh) dengan 5 kali susuan yang, kemudian Nabi saw wafat dan itu (5 kali susuan) bagian yang dibaca di dalam Al-Quran” (HR Muslim 1452)<sup>7</sup>

Dalam konteks anak angkat, jika seorang ibu angkat melakukan induksi laktasi dan menyusui anak tersebut dengan memenuhi syarat di atas, maka hubungan mahram dapat terbentuk secara syar‘i.<sup>8</sup> Akibat hukum dari hubungan ini adalah bahwa anak tersebut tidak boleh menikah dengan ibu susunya dan keluarga sedarahnya, serta berlaku larangan-larangan mahram lainnya seperti *khalwat*. Namun demikian, hubungan mahram karena persusuan tidak menyebabkan hak waris antara anak angkat dan keluarga angkat.<sup>9</sup>

Hal ini dikarenakan hak waris dalam Islam berdasarkan nasab, perkawinan, dan *wala'*, bukan karena hubungan mahram.<sup>10</sup> Oleh karena

<sup>6</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, “Karena Persusuan Menjadi Mahram Dan Solusi Anak Angkat,” 2025, (<https://rumaysho.com/25147-karena-persusuan-menjadi-mahram-dan-solusi-anak-angkat-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-44.html> diakses 11 Juli 2025).

<sup>7</sup> Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Shahih Muslim, Diterjemahkan Oleh Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013). Hlm 1075

<sup>8</sup> Warman, “Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram.” *El 'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* Vol.1 No.2 (2022): 18.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: dar al-Fikr, 1990) hlm. 129.

itu, meskipun anak angkat telah menjadi mahram, ia tetap tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya secara otomatis.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa induksi laktasi dalam proses adopsi anak merupakan salah satu cara kontemporer yang dipilih oleh sebagian masyarakat Muslim. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan mahram yang sah menurut syariat, sehingga anak angkat dapat diperlakukan seperti anak sendiri tanpa melanggar hukum Islam. Cara ini juga dilihat sebagai bentuk penyeimbang antara kasih sayang terhadap anak dan kewajiban menaati hukum syariah. Dalam kenyataannya, sistem hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengatur adopsi sesuai dengan hukum Islam, sehingga para ulama masa kini menganjurkan induksi laktasi sebagai solusi syar'i yang dianggap lebih aman secara hukum.<sup>11</sup>

#### **D. Analisis dan pembahasan**

##### **1. Mekanisme Hubungan Mahram Anak Angkat melalui Induksi Laktasi**

*Induced lactation* sejatinya bukanlah fenomena yang baru, sebab telah lama dipraktikkan oleh para ibu di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Meski demikian, penerapannya masih jarang terlihat di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan oleh budaya sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung tidak mengungkapkan status anak angkat secara terbuka kepada publik. Akibatnya, keberhasilan ibu angkat dalam melakukan induksi laktasi pun kerap tidak diketahui luas. Selain itu, informasi mengenai metode

---

<sup>11</sup> Santi Angreani and Hariri Ocviani Arma, "Induced Lactation and Its Effects on Mahram Relationships from The Perspective Ulama Fikih," *Jurnal Al-Ahkam* 15 (2024): 55–78.

ini masih terbatas dalam literatur berbahasa Indonesia, sehingga sebagian besar artikel yang tersedia di internet umumnya ditulis dalam bahasa Inggris.

Ibu angkat melakukan induksi laktasi agar bisa menyusukan anak angkatnya, sekalipun belum pernah hamil dan melahirkan. Hal ini bertujuan agar jika seorang anak angkat tidak memperoleh Air Susu Ibu (ASI) dari ibu angkatnya, maka anak tersebut tidak akan pernah memiliki status mahram terhadap ibu angkatnya. Hal ini berarti bahwa hubungan hukum persusuan (*radā'ah*) tidak terbentuk, sehingga konsekuensi syariat seperti larangan melihat aurat atau berduaan (*khalwah*) tetap berlaku. Ketiadaan status mahram juga berdampak pada aspek lain, seperti tidak adanya hak waris antara keduanya, karena dalam hukum Islam, hak kewarisan tidak diberikan kecuali kepada pihak yang memiliki hubungan nasab atau mahram yang sah.<sup>12</sup>

Induksi laktasi merupakan suatu upaya untuk menstimulasi produksi air susu ibu (ASI) pada perempuan tanpa melalui proses kehamilan. Tujuan dari metode ini adalah menciptakan kondisi fisiologis yang menyerupai masa kehamilan, di antaranya melalui pemberian hormon sintesis dan stimulasi payudara seperti pijatan laktasi. Meskipun cara produksinya berbeda dari menyusuan alami, kualitas ASI yang dihasilkan melalui induksi tidak mengalami

---

<sup>12</sup> Warman, "Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram." *El 'Ailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 2 (2022):19.

perubahan, sehingga manfaat gizi dan kesehatan yang diterima oleh bayi tetap setara.<sup>13</sup>

Induksi laktasi umumnya diterapkan oleh ibu yang mengadopsi anak, atau dalam situasi di mana ibu biologis tidak dapat menyusui secara langsung. Prosedurnya melibatkan berbagai pendekatan, seperti terapi hormonal, perubahan pola makan, serta dukungan emosional. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, induksi laktasi juga berfungsi membangun hubungan psikologis dan emosional antara ibu dan anak yang disusui.<sup>14</sup>

Tidak selalu ibu yang melakukan induksi laktasi memiliki ASI yang lancar, sama seperti ibu yang alami proses menyusui, ASI yang di dapat melalui induksi laktasi juga memiliki hambatan. seperti, ASI ditolak bayi, Puting lecet, ASI berkurang produksinya.<sup>15</sup>

Penyusuan dari induksi laktasi berarti dibolehkannya menyusui anak angkat sekalipun bukan ibu kandung. Ibu yang menyusui bayi namun bukan ibu kandung bisa disebut ibu susuan. Hal ini terdapat pada Firman Allah tentang dibolehkannya menyusui anak dari perempuan lain yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> Amalia et al., "Induction Lactation in Islamic Law Studies and Indonesian Positive Law." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. IX No. 1 (2024):20.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Fadlyah Mulia, "Induced Lactation: Another Way in Breastfeeding (Part 1) (Induksi Laktasi: Cara Lain Dalam Menyusui) (Bagian 1)," *bbpkmakassar.or.id*, 2021, <https://bbpkmakassar.or.id/2021/08/12/induced-lactation-another-way-in-breastfeeding-part-1-induksi-laktasi-cara-lain-dalam-menyusui-bagian-1/>.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ  
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُوهُنَّ  
 أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. At-Talaq [65]:6)<sup>16</sup>

Hal ini dibolehkan apabila ayah dan ibu anak tersebut sudah bermusyawarah untuk menyerahkan anaknya dan menyusui kepada wanita lain. Kemudian patut bagi orang tua bayi tersebut untuk memberikan upah yang layak bagi ibu susuannya bayi tersebut.<sup>17</sup>

Praktik bayi yang menyusui ke wanita lain ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad saat masih bayi. Rasulullah Muhammad Saw. pernah disusui oleh seorang perempuan dari kabilah Sa’d bin Bakr bernama Halimah as-Sa’diyyah binti Abī Dzu’ayb. Selama masa menyusui tersebut, beliau tinggal di perkampungan kabilah Sa’d hingga mencapai usia sekitar empat tahun, meskipun terdapat

<sup>16</sup> *Al Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. hlm. 824.

<sup>17</sup> Maimun Maimun, “Kadar Susuan Dan Cara Penyusuan Yang Dapat Menyebabkan Mahramiyyah,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021): hlm 193–212.

pendapat lain yang menyatakan bahwa beliau tinggal hingga usia lima tahun.<sup>18</sup>

Sebelum disusui oleh Halimah, Rasulullah terlebih dahulu disusui oleh Tsuwaibah al-Aslamiyyah, seorang perempuan mantan budak milik Abu Lahab. Selain menyusui Rasulullah Saw., Tsuwaibah juga menyusui Masruh (putranya sendiri), Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abu Salamah bin ‘Abd al-Asad al-Makhzumi. Dengan demikian, Rasulullah Saw. menjadi saudara sesusuan dengan Hamzah bin ‘Abdul Muthalib melalui dua jalur persusuan, yaitu melalui Tsuwaibah al-Aslamiyyah dan Halimah As-Sa‘diyyah. Imam malik berpendapat apabila penyusuan anak di bawah dua tahun tetap menjadikan anak bayi tersebut mahram ibu susuan walaupun hanya dengan satu kali isapan. tidak ada ketentuan khusus tentang kadar susuan yang mengharamkan untuk menikah, namun, susuan yang sedikit atau banyak cukup menjadi alasan diharamkan pernikahan.<sup>19</sup>

Menurut ulama malikiyyah dan hanafiyyah, syarat yang memahramkan anak susuan yaitu, susu itu haruslah murni, artinya tdiak tercampur dengan cairan lainnya. Namun, jika susu itu bercampur dengan lain cairan, maka dilihat yang lebih banyak dan mendominasi, jika yang mendominasi adalah susu, maka dapat menjadi mahram, namun jika yang mendominasi adalah cairan yang lain, maka tidak menyebabkan hubungan mahram.<sup>20</sup> Terdapat

---

<sup>18</sup> Muhammad Abror, “Kisah Awal Halimah As-Sa‘diyyah Menyusui Nabi Muhammad,” nu.online, 2021, (<https://Islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-awal-halimah-as-sa-diyah-menyusui-nabi-muhammad-TxUCY> diakses 11 Juli 2025).

<sup>19</sup> Aina, Rusdiyah, and Sa’adah, “Konsep Radha’ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 1 No.4 (2023): 997.

<sup>20</sup> Hamdan, “Menelaah Konsep Radha’ah Sebagai Penentu Mahram Dalam Perkawinan.” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 6 No.1 (2023): 42.

persoalan hukum yang terjadi apabila ibu angkat menyusui anak angkat dengan proses mendapatkan ASI melalui induksi laktasi yaitu kejelasan tentang hubungan mahram anak angkat tersebut dengan ayah angkatnya. Mayoritas ulama dari keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) pada dasarnya menyepakati bahwa hubungan mahram dapat terjadi antara anak susu dan ayah susu, namun dengan syarat khusus, yakni: air susu yang diminum anak harus berasal dari hasil kehamilan atau hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri.<sup>21</sup> Dalam konteks induksi laktasi, air susu muncul bukan karena kehamilan atau hubungan dengan suami, melainkan karena rangsangan hormon atau medis yang tidak terkait langsung dengan peran biologis suami.<sup>22</sup>

Hal ini menjadi dasar mengapa anak yang menyusui kepada ibu melalui induksi laktasi tidak otomatis menjadi mahram bagi suaminya. Pandangan ini didukung oleh ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, yang menjelaskan bahwa hubungan mahram akibat *radha'ah* dengan ayah susu hanya berlaku jika ASI berasal dari proses reproduksi dalam pernikahan<sup>23</sup>. Tanpa unsur itu, maka sang suami tidak disebut sebagai “ayah susu” dalam pengertian hukum Islam.<sup>24</sup>

## **2. Tinjauan Hukum terhadap Hubungan Mahram Anak Angkat melalui Induksi Laktasi**

---

<sup>21</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: dar al-Fikr, 1997), juz 10, hlm 48.

<sup>22</sup> Meristika Yuliana Dewi, “Induksi Laktasi, Metode Merangsang ASI Untuk Para Ibu Adopsi.” (<https://www.alodokter.com/induksi-laktasi-sebagai-alternatif-dalam-menyusui>, diakses 26 Juni 2024.)

<sup>23</sup> Az-Zuhaili, *loc. cit.*

<sup>24</sup> Angreani and Arma, “Induced Lactation and Its Effects on Mahram Relationships from The Perspective Ulama Fikih.” *Jurnal Al-Ahkam* 15 (2024): 55–78.

Salah satu konsekuensi hukum dari praktik persusuan (*radha'ah*) adalah terbentuknya hubungan mahram antara anak yang disusui dengan perempuan yang menyusui dan juga dengan saudara-saudara sesusuan. Status mahram ini berarti terdapat larangan menikah antara anak susuan dengan ibu susu maupun saudara perempuan sesusuan, sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam yang memandang penyusuan sebagai dasar hubungan nasab hukum dalam konteks tertentu. Para ulama memiliki perbedaan dan persamaan pandangan dalam syarat dan kadar *radha'ah* yang sah untuk menetapkan hubungan mahram.

Terdapat kesamaan pandangan terlihat dalam hal usia anak yang disusui. Keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa persusuan yang dapat menimbulkan hubungan mahram harus terjadi sebelum anak berusia dua tahun. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa masa menyusui maksimal adalah dua tahun. Ulama kontemporer seperti Syekh Ibn Baz dan Wahbah az-Zuhaili juga mendukung batasan ini. Kesepakatan ini menunjukkan adanya *ijma'* (konsensus) dalam batas usia *radha'ah* sebagai syarat sah untuk terjadinya hubungan mahram.<sup>25</sup>

Perbedaan pendapat mulai tampak ketika membahas jumlah atau kadar susuan yang diperlukan agar hubungan mahram terjadi. Menurut mazhab Hanafi, cukup satu kali susuan asalkan ASI masuk ke perut bayi, baik melalui mulut maupun media lain, misalnya alat bantu seperti selang. Mazhab ini tidak menetapkan jumlah tertentu,

---

<sup>25</sup> Hafidzi and Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 6 No. 1 (2023):42.

sehingga sekali susuan pun dianggap cukup menimbulkan mahram.<sup>26</sup> Pandangan ini juga didukung oleh beberapa ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq, yang menekankan bahwa selama ASI masuk dan menyehatkan bayi, maka hukum mahram berlaku.<sup>27</sup>

Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa minimal harus terjadi lima kali susuan yang terpisah, dengan masing-masing menyusui cukup untuk membuat bayi merasa kenyang. Dasar dari pendapat ini adalah hadis riwayat Aisyah yang menyebutkan bahwa dahulu ditetapkan sepuluh kali susuan untuk menimbulkan mahram, namun kemudian dikurangi menjadi lima. Oleh karena itu, jumlah lima susuan ini dianggap sebagai batas minimal yang sah. Pandangan ini lebih ketat dan menuntut pembuktian bahwa proses *radha'ah* terjadi secara lengkap dan berulang.<sup>28</sup>

Seperti dalam hadits yang diriwayatkan Shahih Muslim:

“... لَا تُحْرِمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانَ ...”

“...Tidak menjadikan mahram kalau hanya sekali atau dua kali hisapan...”<sup>29</sup>

Sementara itu, mazhab Maliki berada di antara dua pandangan tersebut. Sebagian ulama Maliki menyatakan cukup satu kali susuan yang membuat kenyang, namun sebagian lain menyetujui pandangan

<sup>26</sup> Anisah, “Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma’ani Al-Hadits).” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2022): 59.

<sup>27</sup> Hafidzi and Safruddin, “Konsep Hukum Tentang Radha’ah Dalam Penentuan Nasab.” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 6 No. 1 (2023):43.

<sup>28</sup> Syekh Ibn Bāz, “شروط الرضاع المحرم,” binbaz.org.sa, n.d.

<sup>29</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, “Shahih Muslim,” n.d., 659.

lima kali susuan seperti Syafi'i dan Hambali. Hal ini menjadikan mazhab Maliki bersifat moderat dalam hal jumlah susuan.<sup>30</sup>

Berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ

dari 'Aisyah dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, "*Saudara sesusuan menjadi mahram sebagaimana mahramnya saudara dari kelahiran.*"<sup>31</sup>(HR Muslim 1150)

### 3. Relevansi Hubungan Mahram melalui Induksi Laktasi terhadap Hak Waris Anak Angkat

Dalam hukum Islam, warisan merujuk pada harta benda dan hak-hak yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat dalam keadaan bersih. Maksudnya, harta peninggalan tersebut hanya dapat dibagikan kepada ahli waris setelah diselesaikan terlebih dahulu berbagai kewajiban yang berkaitan dengan pewaris. Kewajiban tersebut meliputi pelunasan utang-utang, serta pengeluaran lainnya yang muncul akibat kematian, seperti biaya pemakaman dan wasiat yang sah.<sup>32</sup>

Dalam sistem kewarisan Islam, syarat merupakan ketentuan yang harus terpenuhi agar seseorang berhak menerima warisan.

<sup>30</sup> Aina, Rusdiyah, and Sa'adah, "Konsep Radha'ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (accessed December 20, 2023): 998.

<sup>31</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, "Shahih Muslim," n.d., hlm. 659.

<sup>32</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007) hlm. 43.

Terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi dalam proses pembagian harta warisan, yaitu: pertama, pewaris telah wafat secara nyata (*hakiki*), secara hukum (*hukmi*), atau berdasarkan ketetapan tertentu (*taqriri*). kedua, ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal, baik secara nyata maupun berdasarkan ketetapan hukum. dan ketiga, terdapat pemahaman yang memadai terkait tata cara dan ketentuan pembagian warisan. Selain syarat-syarat tersebut, terdapat pula sebab-sebab yang menjadi dasar seseorang memperoleh hak waris, yaitu: hubungan pernikahan yang sah (*akad syahih*), keterkaitan nasab atau garis keturunan, serta tindakan memerdekakan hamba sahaya.<sup>33</sup>

Terdapat sejumlah faktor yang menjadi sebab munculnya hubungan saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris. Salah satu sebab utama ialah hubungan kekerabatan melalui jalur nasab, yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- a. *Ushul* (garis ke atas) yaitu ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, dengan catatan bahwa hubungan ini bersambung melalui kerabat laki-laki.
- b. *Furu'* (garis ke bawah) mencakup anak, cucu, dan keturunan berikutnya ke bawah.
- c. *Hawaasyi* (kerabat samping) mencakup saudara kandung dan anak-anaknya ke bawah, serta paman dari jalur ayah ke atas dan anak-anak paman ke bawah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Junda Harahap Amhar Maulana Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 189.

<sup>34</sup> Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.

Jelas bahwa dari sini anak kandung mendapat warisan sesuai dengan kategori *furu'* atau garis ke bawah. Namun, tidak semua pewaris memiliki anak. Oleh karena itu, ketentuan bagi suami jika istri meninggal namun tidak meninggalkan anak maka mendapat separuh dari harta istri. Dan istri mendapat seperempat bagian dari harta suami yang telah meninggal jika suami tidak meninggalkan anak.<sup>35</sup>

Akan tetapi, terkait dengan pasangan yang tidak memiliki keturunan dari mereka, ada yang juga mengangkat anak. terkait dengan Kewarisan anak angkat diatur dalam syari'at Islam. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak berdampak pada status hukum yang berkaitan dengan hubungan nasab, perwalian, maupun kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat tetap berstatus sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, dan tetap menggunakan nama ayah kandung sebagai identitas hukum. Anak angkat juga tidak memiliki hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua angkatnya.<sup>36</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menyatakan anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung orang tua biologisnya, bukan anak nasab dari orang tua angkat, sehingga tidak ada hak waris dan wali nikah secara otomatis bagi anak angkat.<sup>37</sup>

Anak angkat berhak menerima *wasiat wajibah* dari orang tua angkatnya, dengan batas maksimal sebesar sepertiga dari total harta

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Masyhur, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Rinjani* 6 No 2 (2018): 170.

<sup>37</sup> *Ibid.*

warisan yang ditinggalkan. Namun, anak angkat tidak memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang-utang orang tua angkat, karena ia tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut hukum Islam. Sebaliknya, kewajiban untuk membayar utang pewaris hanya berlaku terhadap orang tua kandungnya, karena hubungan nasab menjadikan anak angkat sebagai ahli waris sah dari orang tua biologisnya.<sup>38</sup> Ketentuan ini berlaku sekalipun anak angkat tersebut telah menjadi mahram bagi ibu dan ayah angkatnya. Karena kewarisan hanya dapat diturunkan melalui nasab, sementara susuan atau *radha'ah* tidak mempengaruhi kewarisan.<sup>39</sup>

Universitas  
Darunnajah



---

<sup>38</sup> Ibid, Hlm 175.

<sup>39</sup> Fitriyani, "Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2021): 233.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Induksi laktasi adalah proses menyusui buatan yang dilakukan oleh ibu angkat agar dapat menyusui anak angkatnya meskipun tidak pernah hamil. Dalam hukum Islam, proses ini dapat membentuk hubungan mahram jika dilakukan sesuai syarat yang ditetapkan, yaitu anak menyusu lima kali atau lebih sebelum usia dua tahun. Berdasarkan hadits nabi

لَا يُحْرِمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي النَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

*“Tidak menjadi mahram karena susuan kecuali susuan yang mengenyangkan, dan itu terjadi sebelum masa penyapihan.”*

(HR. al-Tirmidzi 1152).<sup>1</sup>

2. Hukum Islam memandang bahwa ibu angkat atau susuan dari induksi laktasi bisa menjadi mahram anak susuan tetapi tidak berlaku mahram antara anak dengan suami ibu angkat, karena tidak ada hubungan biologis atau proses kehamilan alami.
3. anak angkat dapat menjadi mahram karena *radha'ah* melalui induksi laktasi.

---

<sup>1</sup> Muhammad Bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dlahak, At-Tirmidzi( Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), hlm. 443 .

4. Anak angkat tetap memiliki hak waris ke orang tua kandungnya, dalam hukum waris Islam anak angkat tetap tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

## **B. SARAN**

1. Diperlukan edukasi kepada masyarakat Muslim mengenai perbedaan mendasar antara hubungan mahram yang diakibatkan oleh susuan (*radha'ah*) dan hak-hak yang berkaitan dengan nasab, seperti warisan dan wali nikah. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman bahwa kemahraman otomatis memberikan hak waris kepada anak angkat.
2. Mengingat induksi laktasi merupakan praktik medis modern, maka disarankan agar para ulama dan akademisi melakukan ijtihad kontemporer yang lebih luas untuk memperjelas batas-batas hukum kemahraman serta relevansi hak waris dalam konteks anak angkat yang disusui melalui metode ini.
3. Pemerintah atau lembaga fikih seperti MUI dan Kementerian Agama disarankan untuk menyusun pedoman hukum Islam yang komprehensif mengenai status anak angkat dalam hal nasab, hak waris, dan *radha'ah*, yang relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia.
4. Perlu adanya sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif terkait pengangkatan anak (adopsi), terutama dalam aspek hak waris. Sebagai solusi, hibah atau wasiat wajibah dapat menjadi alternatif untuk melindungi hak-hak anak angkat tanpa melanggar prinsip waris dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-qur'an dan hadits**

*Al Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019.

Al Bukhari, Muhammad Bin Ismail. (2002). *Shahih Al Bukhari*. Beirut: Daar Ibn Katsir

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. "Shahih Muslim,"

### **Buku**

Abdurrauf. *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi. *Fikih Muslimah*. Jakarta: Aqwam., 2009

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.

An-Nawawi, Imam. "Syarah Shahih Muslim - Jilid 5," 2010

Adriana, Meryana & Wiratmadi, Bambang, (2012) *Peranan Gizi Dalam Siklus Kehidupan* Cetakan 1 Jakarta: Kencana.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan. (Al-Qur'an dan Hadist

al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy*. bin Mas'ud al-Yubi, bin Ahmad, Muhammad Said. (1998). *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqtuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyah*, Riyadh: Dar Al-Hijrah.

Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan*

- BW. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Andi Syamsu Alam dan Fauzan. (2008) *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- Basrowi dan suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta:Rineka Cipta .
- Busyro.(2019).*Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta:Kencana.
- H. Abd. Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. jakarta: prenada media, 2003.
- Hani Sholihah, Hermawan Hermawan, Loso Judijanto, Husnun Nahdhiyyah, Abu Syhabudin, Novea Elysawardhani. *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Hasan, Ahmad. *The Doctrine Of Ijma' In Islam A Study Of The Juridical Principle Of Consensus*, 1992.
- Imam Ibnu Qudamah. "Al Mughniy." In *Juz VII*, 470. Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, n.d.
- Imam Jauhari, muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Edited By Azhari Yahya. 1st Ed. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Jack Newman and Teresa Pitman. *The Ultimate Breastfeeding Book of Answers: The Most Comprehensive Problem-Solution Guide to Breastfeeding from the Foremost Expert in North America*. Three Rivers Press. New York, 2006.

- jalal ad-Din as-Suyuti. *Muntaqa Al-Yunbu' Fi Ma Zada Ar-Rada'ah Min Al-Furu'*. Beirut: Dar Kutub Al-ilmiah, n.d.
- lexy j.moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2000.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*,. Vol. 2. Ciputat: Lentera Hati, 2010.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Cairo, 1960.
- Muderis Zaini. *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Muhammad Abdu al-'Adzim al-Zarqani. *Manahilu Al-'Irfan*. Dar al-Hadi, 2001.
- Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994.
- M Amin, Tatang, (1995). *Menyusun Rencana Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Fuad Fachrudin. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Mugghniyah, Muhammad jawad. *Fiqh Lima Mazhab*.
- Muhammad, Ibn Abdullah, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir (Bahasa Indonesia)* jilid 8.
- Musthofa Sy.(2008) *Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana. cetakan ke- 2.
- Muhammad Bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl-Dlahak, At-Tirmidzi, Abu 'Isa. "Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi." Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998.

Muhammad Iqbal. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Muslim ibn al-Hajjāj. *Shahih Muslim, Diterjemahkan Oleh Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Sandra Fikawati, Ahmad Syafiq, Khaula Karima. *Gizi Ibu Dan Bayi*. 1st ed. Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: dar al-Fikr, 1990.

Shihab, Quraisy. *Membumikan Al-Quran*. Bandung, 1994.

Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayid Sabiq* solo: Aqwam., 2010.

Warul Walidin, Saifullah, Tabrani.ZA. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*. Vol. 16. FTK Ar-Raniry Press, 2015.

Zainudin Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2006.

Zaydan, Abd al-Karim. *Nizam Al-Qada' Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Dimashiq: Resalah Publisher, 21011.

## **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf H.

Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun.2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak pasal 1 ayat 2

Keputusan Presiden RI No. 1. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pub. L. No. 2 (1991).

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Manado (0005/Pdt.P/2016/PA.Mdo)

Undang-Undang RI No.4 Tahun.2004 Pasal 25 Ayat(1)

### **Jurnal**

Arifki budia warman, “Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram”, *dalam El ‘Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* Vol.2 No.1 (Juli 2022)

Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022)

Adel Rustiyarso; Zakso, Amrazi, Bertus; Rustiyarso. “Model Adopsi Bagi Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Perkawinan Di Desa Kecurit Toho.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, no. Vol 7, No 1 (2018): Januari (2018) (2018): 1–9.

Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, Arfid Guampe, Feliks, Sadam Akbar, Jakob, Alridho Lubis, Muhammad, et al. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, 203AD.

Aina, Nadhrah, Rusdiyah, and Sa’adah. “Konsep Radha’ah: Jumlah Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 20, 2023): 997–1001.

Aisyah, Riha Datul, Nina Novita, Amanda Tri Amelia, and Nurul Aini. "Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi." *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 21.

Akhmad Rudi Maswanto, Surya Wulandari, Dwi Risqi Meilani. "DINAMIKA HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *AL-ASHLAH: Jurnal* 2, no. 2 (2023)

Amalia, Khusnul, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Induction Lactation in Islamic Law Studies and Indonesian Positive Law" IX, no. 1 (n.d.): 2–12.

Amhar Maulana Harahap, Junda Harahap. "PENERAPAN KEWARISAN ISLAM: SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 189.

Andiyah, Tati Yalina, and Saras Ainurrochimah. "Mahram Dan Pembatasan Pernikahan Dalam Konteks Hukum Islam." *Tematik, Kajian Keluarga, Ayat-Ayat Hukum*, no. 1 (2025).

Angreani, Santi, and Hariri Ocviani Arma. "Induced Lactation and Its Effects on Mahram Relationships from The Perspective Ulama Fikih." *Jurnal Al-Ahkam* 15 (2024)

Anisah, Bunga Putri. "Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ani Al-Hadits)." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (2022)

Arif Budiman. "Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung Serta Implementasinya." *Anwarul: Jurnal Hukum Islam* 2 no.2 (2022)

Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

- Farizi, Ferdy Al, Nurullita Azzahra, Nur Hidayati, Prodi Hukum Keluarga Islam, and Stain Bengkalis. "Analisis Dampak Inses Dalam Perspektif Q.S Surat an-Nisa Ayat 23." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024)
- Fatarib, Husnul, Prinsip Dasar, and Hukum Islam. "Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam" 4, no. 01
- Fitriyani, Nur Ana. "Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2020)
- Gribble, Karleen D. "Mental Health, Attachment and Breastfeeding: Implications for Adopted Children and Their Mothers." *International Breastfeeding Journal* 1 (2006)
- Goyena, Rodrigo, and A.G Fallis. "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli." *Journal of Chemical Information and Modeling* 9, no. 53 (2019)
- Habib Kholilulloh, Nur Qomari, Khoirul Musthofa, Rusli, Kasuwi Basaiban, Ufuqil Mubin. "Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung Serta Implementasinya." *Anwarul: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* 3, no. 1 (2023)
- Hamdan, Ali. "Menelaah Konsep Radha'ah Sebagai Penentu Mahram Dalam Perkawinan." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2023): 42–57. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.1953>.
- HAMZAH, NORNF. "Kadar Susuan Yang Menyebabkan Mahram Dan Akibat Hukumnya (Studi Komperatif Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i)," 2019
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No 2, no. 2 (2017)
- Jamil, M. "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam." *AHKAM : Jurnal Ilmu*

*Syariah* 16, no. 1 (2016)

Jaya, Septi Aji Fitra. “AL-QUR’AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.” *INDO-ISLAMIKA*, 9 (2019)

Maimun, Maimun. “Kadar Susuan Dan Cara Penyusuan Yang Dapat Menyebabkan Mahramiyyah.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021)

Manangin, Jaya C. “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016)

Masyhur. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Rinjani* 6 No 2 (2018): 170

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. “Kedudukan Sumber Hukum Islam Kedua (Hadis) Dalam Al-Qur’an.” *Al-Kauniyah* 2, no. 2 (2022): 35–52.

Munawar, Sofyan, and Nilman Ghofur. “Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama).” *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 129–41.

Masyhur, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam” *Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani* Vol. 6 No.2 (2018)

Mawardi, “konsep *radha’ah* dalam fiqih”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2021)

Rahayu, Nur Intan, and Abdullah Sani Azhar. “Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat.” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 2 (2022): 94–109.

- Rico Hermawan. "Hubungan Al-Qur'an Dan Al-Hadits Dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum Islam." *RI'AYAH*, 7, no. 1 (2022)
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasi (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')." *BORNEO: Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No., no. 2 (2021)
- Sinambela, Juita Lusiana, and Janes Sinaga. "Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Jimad: Juranla Ilmiah Mutiara Pendidikan* 2, no. 1 (2024)
- Sulaiman, Zaharah, Tengku Alina Tengku Ismail, and Noraini Mohamad. "Induced Lactation Case Report: The Journey to Attain Mahram Relationship." *Bangladesh Journal of Medical Science* 20, no. 4 (2021)
- Syafei'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Triantafyllidi, Varvara Ermioni, Despoina Mavrogianni, Andreas Kalampalikis, Michael Litos, Stella Roidi, and Lina Michala. "Identification of Genetic Causes in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) Syndrome: A Systematic Review of the Literature." *Children* 9, no. 7 (June 27, 2022)
- Toifah, Nur. "Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Incest Dalam Surat An-Nisa': 23." *Journal of Islamic Medicine* 4, no. 1 (2020)
- Warman, Arifki Budia. "Ketentuan Dalam Islam Mengenai Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Hasil Induksi Laktasi Untuk Menjadikan Anak Angkat Sebagai Mahram." *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2022)

Zakaria Askari, Nelisari, Novita. “Peran Mahram Dalam Menjaga Kesopanan Dan Perlindungan Bagi Wanita Muslimah.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. September (2024): 5258–70.

Zamzami. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam.” *Nurani* 17, no. 1 (2017): 27–40.

### **Thesis dan Skripsi**

Fabiansyah, Zaki. 2022. Pembagian Waris Untuk Anak Angkat Prespektif Imam Syafi’i. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saiffudin Zuhri (Purwokerto)

Ubaidah, Agus Ma’sum. (2022) Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Program Induksi Laktasi Bagi Ibu Adopsi : Studi Kasus Di rumah Sakit Ibu Dan Anak Kasih Ibu Tegal Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

. Sofyan Munawar. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pascacerai Orang Tua Murttad: Prespektif Islam, Hak Asasi Manusia, Dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” 2019.

### **Artikel**

Airindya Bella. “MRKH Syndrome, Hilangnya Bagian Dalam Reproduksi Wanita,” 2023. <https://www.alodokter.com/mrkh-syndrome-hilangnya-bagian-dalam-reproduksi-wanita>.

HaiBunda.com. “Tentang Kami.” Accessed July 8, 2025. <https://www.haibunda.com/about-us>.

Katsir, Ibnu. “Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azīm,” n.d. [kampungunnah.org](http://kampungunnah.org).: 148464.

Manna Khalil Al-Qattan. “Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Quran,” 2006.  
<http://www.kautsar.co.id>.

Al-Bahjah TV. “Hukum Induksi Laktasi (ASI) Dalam Islam | Buya Yahya Menjawab,” 2022.  
<https://youtu.be/qMHAqVYT3J8?si=yml7Yxm6Nmg4-rJk>.

*Taulebih.com*,. ““Anak Adopsi Akan Menjadi Mahram Dengan Metode Induksi Laktasi?.”” 2024. <https://taulebih.com/anak-adopsi-akan-menjadi-mahram-dengan-metode-induksi-laktasi/>.

NU Online. “Tafsir Tahlili Surat Al-Mu’minun Ayat 101.” Accessed June 16, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-muminun/101>.

Nurul Jasmine Fathia. “Kisah Bunda Jalani Induksi Laktasi Demi Bisa Menyusui Dua Anak Angkatnya.” *Hai Bunda*, November 2023.

“Cara Induksi Laktasi Medis & Alami Dukung Produksi ASI Ibu,” 2024.  
<https://hegen.co.id/id/blogs/updates/cara-induksi-laktasi>.

Fadlyah Mulia. “Induced Lactation : Another Way in Breastfeeding (Part 1) (Induksi Laktasi : Cara Lain Dalam Menyusui) (Bagian 1).”  
 bbpkmakassar.or.id, 2021.  
<https://bbpkmakassar.or.id/2021/08/12/induced-lactation-another-way-in-breastfeeding-part-1-induksi-laktasi-cara-lain-dalam-menyusui-bagian-1/>.

FTIA. “10 Alasan Untuk Mengadopsi Seorang Anak.” FTIA. Accessed June 24, 2025. <https://www.ftia.org/10-alasan-untuk-mengadopsi-seorang-anak/>.

Meristika Yuliana Dewi. “Induksi Laktasi, Metode Merangsang ASI Untuk Para Ibu Adopsi.” Alodokter Dan Kementerian Kesehatan, 2023.

<https://www.alodokter.com/induksi-laktasi-sebagai-alternatif-dalam-menyusui>.


Muhammad Abror. “Kisah Awal Halimah As-Sa’diyyah Menyusui Nabi Muhammad.” nu.online, 2021. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-awal-halimah-as-sa-diyah-menyusui-nabi-muhammad-TxUCY>.

Siti Masitoh. “Curhat Bunda Pertama Kali Menyusui Anak Adopsi Dengan Induksi Laktasi: Rasanya Priceless.” Hai Bunda, 2022. <https://www.haibunda.com/menyusui/20221121115436-54-289883/curhat-bunda-pertama-kali-menyusui-anak-adopsi-dengan-induksi-laktasi-rasanya-priceless>.

Universitas  
Darunnajah



**LAMPIRAN***Lampiran 1- Persetujuan Penelitian*


  
**UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA  
ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**


**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

NAMA : Sayyidah Latima  
NIM/NIRM : 21011018  
PRODI : Hukum Keluarga Islam.


**JUDUL SKRIPSI**  
Perspektif Maqashidu syariah tentang  
nasab anak angkat dengan orang tua  
angkat sebab induksi laktasi

Jakarta, 23 Juli 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
  
(Muhammad Towil Akhirudin, S.S.I., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik  
  
(.....) e

*Lampiran 2- Kelayakan Semminar Proposal*

  
**UNIVERSITAS DARUNNAJAH**

**PERSETUJUAN KELAYAKAN SEMINAR PROPOSAL**


Nama : Sayyidah Lailina  
NIM : 21011018  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**JUDUL SKRIPSI**  
Prespektif Magashidu syariah tentang nasab  
anak angkat dengan orangtua angkat sebab  
Induksi laktasi -


Jakarta, 23 Juli 2025

Mengetahui,


Ketua Program Studi

  
(Muhamad Towil Akhirudin, S.S.I., M.Pd.)

Dosen Pembimbing Akademik

  
( )



Lampiran 3- Pengesahan Proposal

  
 Rooted in Tradition, Leading in Education


**UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA  
 ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**PENGESAHAN PROPOSAL**

**NAMA** : Sayyidah Lailima  
**NIM/NIRM** : 21011018  
**PRODI** : Hukum keluarga Islam  
**JUDUL** : Perspektif Maqashidu Syariah tentang  
 nasab anak angkat dengan orangtua  
 angkat Sebab Induksi laktasi.

NO	NAMA PENGUJI	TGL PENGESAHAN	TANDA TANGAN
1	Azmi Islami	9/10/24	
2	Arief Al Hakim	9/10/24	

Menyetujui untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi  
  
 H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

## Lampiran 4-Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH  
TENTANG  
**PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM S1**  
Nomor : 214/UDN.FAI/B/X/2024  
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

- MENIMBANG:**
1. bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana S1 bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
  2. bahwa untuk itu, perlu diangkat 1(satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
  3. bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.
- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
  3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
  4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
  6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** Tertanggal mulai: 9 Oktober 2024 mengangkat saudara :

1. Sofyan Munawwar, S.H.I., M.H.
2. Muhamad Arief Al-Hakim, M.H.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Sayyidah Iqlima  
NIM/NIMKO : 21011018

Judul Skripsi : *Tinjauan Maqashid Al-Syariah Tentang Nasab Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Akibat Induksi Laktasi*

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqasyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**SALINAN :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Oktober 2024  
Dekan FAI,



**Duda Izzafana, M.F.d., Ph.D.**  
NIDN : 2128097801



Fakultas  
Agama Islam

📍 Jalan Ciledug Raya No. 01  
Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan  
Indonesia

✉️ rektorat@darunnajah.ac.id  
☎️ Telp 021-2254-4277  
🌐 www.darunnajah.ac.id


## Lampiran 5- Cek Plagiasi



### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini telah dinyatakan bebas plagiasi untuk mendaftar sidang skripsi.

Nama Mahasiswa : Sayyidah iqlima  
 NIM : 21011018  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Agama Islam  
 Persentase Plagiasi : 26%



Jakarta, 29 Juli 2025

Mengetahui:  
 Perpustakaan Universitas Darunnajah



(Alfiani Syahidah Rohmah, S.IP)



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Sayyidah Iqlima  
 NIM : 21011018  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Agustus 2003  
 Nomor Handphone : 081511929940  
 E-mail : sayyidahiqlimah@gmail.com  
 Alamat : JL.KH.Mahmud v No. 13  
     Kecamatan : Pancoran  
     Kota : Jakarta Selatan  
 Agama : Islam  
 Status : Mahasiswa  
 Pendidikan Formal/Non Formal:

NO	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA LEMBAGA	DAERAH	TAHUN TAMAT
1.	TPA	Nurul Hikmah	Jakarta	2009
2.	SDIT	Assa'adah	Jakarta	2015
3.	Mts	Darunnajah Cipining	Bogor	2018
4.	MA	Darunnajah Cipining	Bogor	2021

Pengalaman organisasi:

NO	Pengalaman Organisasi	Tahun
1.	Bagian Bahasa Rayon	2019
2.	Organisasi santri darunnajah cipining (OSDC)	2020-2021

Pengalaman Kerja:

NO	Tempat Kerja	Tempat tugas	Tahun
1.	Darunnajah	Satgas covid-19	2021

2.	Darunnajah	Pengawas madrasah	2022-2023
3.	Darunnajah	Panitia Ujian	2023
4.	MI Jam'iiyyatil Huda	Guru Bidang Studi	2024-2025
5.	MI Jam'iiyyatil Huda	Guru Pendamping	2025- sekarang

Universitas   
Darunnajah